

**KONSISTENSI PEMANFAATAN TANAH WAKAF
DI KECAMATAN SELUPU REJANG
KABUPATEN REJANG LEBONG**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H)



Oleh:


**M. ADITIAWARMAN BUDI
NIM. 16802011**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2020**


PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS

Nama : M. ADITIAWARMAN BUDI
NIM : 16802011
Angkatan : 2016 / 2017

PEMBIMBING I



Dr. Yusefii, M. Ag
NIP 197002021998031007

PEMBIMBING II


Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP 196508261999031001

MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM STUDI
AHWAL AL-SYAKHSIYAH/HUKUM KELUARGA ISLAM





Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 198510012018011001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS


Tesis yang berjudul "Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong" yang ditulis oleh Saudara M. Aditiawarman Budi, NIM. 16802011, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Lukman Asha, M. Pd.I
NIP 19590929 199203 1 001



Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd
NIP 19650826 199903 1 001

1. Penguji Utama



H. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN 0227127403

2. Penguji

Dr. Yusefri, M. Ag
NIP 197002021998031007



Rektor IAIN Curup
Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd
NIP. 19711112 199903 1 004



Direktur Pascasarjana IAIN Curup,
Dr. Fakhruddin, M. Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Aditiawarman Budi**

NIM : 16802011

Tempat dan Tanggal Lahir: Magelang Baru, 29 Nopember 1975

Pekerjaan : PNS

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong**, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2019

Saya yang menyatakan



M. Aditiawarman Budi

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala puji milik Allah SWT. kita memuji, meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuk hanya kepadanya serta berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal. Barang siapa mendapat petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkan dan disesatkan, barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya kecuali Allah SWT. Semoga doa, shalawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis ini dipersembahkan dan rasa terima kasih ku ucapkan untuk:

1. Ibundaku Hj. Anuria dan Ayahanda H. Zaimi Salim (alm), Istri tercintaku Idaya Andriani, S.Pd.I, M.Pd dan Anak-anakku tersayang Maizario Abdullah, Viorahmatia Eliza dan Destriza Dian Hartika yang selalu menjadi cahayaku.
2. Bapak dan Ibu mertuaku, keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan supportnya.
3. Kampus pascasarjana dan almamaterku IAIN Curup.

MOTTO

MAN JADDA WAJADDA

BERUSAHALAH JANGAN SAMPAI TERLENGAH WALAU SEDETIK

KARENA KELENGAHAN TAK AKAN BISA

DIKEMBALIKAN SEPERTI SEMULA

ABSTRAK

M. Aditiawarman Budi, NIM 16802011, *Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam), 2019. 138 halaman.

Wakaf adalah sedekah jariyah, yakni menyedekahkan harta untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan itu karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta menjadi milik Allah atas nama umat.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka penelitian yang akan dicari jawabannya dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut: 1. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia?, 2. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia?, dan 3. Bagaimana konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Slupu Rejang Kabupaten Rejang lebong?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode naturalistik. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode pendekatan Kualitatif naturalistik (*naturalistic inquiry*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Selupu Rejang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, 2. Menurut beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang, masyarakat banyak belum tahu apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan tentang tanah yang diwakafkan ini, seolah-olah tanah wakaf ini sebatas amal ibadah saja seperti pembangunan masjid, mushalla dan lahan pemakaman. 3. Pengalihan pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terjadi karena letak dan posisi tanah wakaf itu sendiri yang jauh dari pemukiman masyarakat. Pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kata kunci; *Konsistensi, Pemanfaatan, Tanah Wakaf.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala perkenan-Nya jualah penulis dapat menulis tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup Program Studi Ahwal al Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam). Di samping itu tesis ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam menyusun tesis, penulis telah berusaha maksimal sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian penulis juga telah dibantu oleh para pembimbing dan teman-teman lainnya. Atas segala bantuan itu penulis hanturkan ucapan terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd Selaku Rektor IAIN Curup
2. Dr. Fakhrudin, M.Pd Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup
4. Dr. Hasep Saputra, MA, selaku Ketua Program Studi Ahwal al Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) dan juga Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Pembimbing I
6. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Pembimbing II

7. Program Pascasarjana IAIN Curup
8. Dosen dan para tenaga administrasi pascasarjana IAIN Curup
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Bapak Drs. H. Lapulangi, MM yang telah memberikan izin dan motivasi untuk terselesainya tesis ini.

Tesis ini masih memerlukan perbaikan, oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat menyempurnakan akan penulis terima dengan senang hati dan dipertimbangkan untuk di pergunakan.

Curup, Juli 2019
Penulis

M. Aditiawarman Budi

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN HASIL TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Pertanyaan Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Relevan.....	11
H. Metodologi Penelitian	17

BAB II WAKAF BERDASARKAN FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Wakaf Berdasarkan Fikih	23
B. Wakaf Tanah.....	47
C. Wakaf Berdasarkan Perundangan-undangan di Indonesia	52

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELUPU REJANG

A. Penduduk Kecamatan Selupu Rejang	60
B. KUA Kecamatan Selupu Rejang	64
C. Kepala Kantor	67
D. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang.....	68
E. Visi dan Misi KUA	70
F. Letak Geografi Kecamatan Selupu Rejang.....	70
G. Sarana dan Prasarana	71
H. Keadaan Personalia KUA Kecamatan Selupu Rejang.....	72
I. Bidang Binaan KUA Kecamatan Selupu Rejang	73

**BAB IV KONSISTENSI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI
KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG
LEBONG**

A. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Undang-undang di Indonesia.....	75
B. Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf	100
C. Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang.....	110
D. Pembahasan Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang	118

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	134
B. Saran.....	137

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama moral tertantang tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis-normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpotensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai masalah sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *dhuafa*' yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam. Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan) karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi.

Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu-lintas perekonomian Indonesia.¹ Sejauh ini sebenarnya Islam sendiri menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar

¹ Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6

dari jaring-jaring ekonomi ribawi. Banyak sarana yang bisa disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran- peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf.

Wakaf adalah sedekah jariyah, yakni menyedekahkan harta untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat.

Wakaf juga berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan dari Allah SWT.

Menurut pendapat golongan Hanafi, golongan Maliki, golongan Syafi'i dan golongan Hambali, pengertian wakaf adalah:²

1. Menurut pendapat golongan Hanafi, wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.
2. Menurut pendapat golongan Maliki, adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.
3. Menurut pendapat golongan Syafi'i, bahwa wakaf itu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas

² Isfandiar, Ali Amin, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, (*La-Riba* 2.1: 2008), h. 51

dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

4. Menurut golongan Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam beberapa pendapat imam mazhab tersebut, dapat dijelaskan bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka menggunakan

³ *Ibid.*, h. 53

manfaat dari barang tersebut untuk kebaikan. Jadi kepemilikan barang wakaf tersebut masih berada dalam kepemilikan wakif, sehingga ia dibolehkan untuk menarik benda wakaf tersebut dan juga boleh menjualnya. Bahkan ketika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut bisa diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf adalah mengambil manfaat dari barang yang diwakafkan.

Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat, karena wakaf sesungguhnya memiliki potensi besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di berbagai dunia umumnya, Indonesia khususnya.

Dalam konteks negara, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari *al-waqf* yang jamaknya *al-waqafa*. Senada dengan pernyataan diatas kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa* yang artinya menahan.⁴

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93

Wakaf menurut istilah syarah adalah menahan harta yang dapat bermanfaat dengannya beserta bendanya tetap dengan terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu atau penggunaan yang dibolehkan.⁵

Berbeda dengan zakat, dalam Al Qur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para Sahabat.

Di Indonesia pemberlakuan hukum wakaf dalam paradigma lama adalah mengikuti mazhab Syafi'i atau sebagian ulama Syafi'iyah, kemudian berkembang sampai saat ini aturan perundang-undangan tentang wakaf telah mengadopsi pendapat ulama fikih yang lain, baik dari kalangan ulama Syafi'iyah maupun Hanafiyah yang menjadi rujukan atau landasannya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^٥ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 92).⁶

Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di *Birhaa*.⁷ Ada

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki, dkk., cet. VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid XIV, h. 148

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

⁷ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994), h. 15

pula Hadits yang diinterpretasikan sebagai ajaran wakaf yakni Hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ
صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (Riwayat Muslim).⁸

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW: *صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ* (sedekah jariyah) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil Ijtihad. Jika suatu ajaran Islam masuk dalam wilayah Ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan selalu berorientasi ke depan (*futuristic*). Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan para ulama tentang definisi wakaf, di antaranya:

1. Hanafiah mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu

⁸ Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010), h. 479

sendiri. Berarti wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

2. Syafi'iyah mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Mazhab ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya, yang berarti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya terus-menerus.
3. Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.
4. Hanabilah, wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang hukum perwakafan pasal 215, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah mengikuti perkembangan paradigma baru wakaf sesuai dengan perkembangan saat ini dan tentu saja menyatukan berbagai pandangan mazhab. Diantaranya pada pasal 16

⁹ Isfandiar, Ali Amin. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, (La Riba: 2.1, 2008. h. 51

ayat 3 mengenai bentuk-bentuk wakaf benda bergerak. Dan pasal 28, 29 dan 30 yang membahas wakaf uang. UU ini juga merupakan penyempurnaan dan lengkap.¹⁰ Di mana Peraturan Perundang-undangan sebelumnya masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Dan peraturan tidak khusus membahas wakaf tetapi bersatu dengan peraturan agraria atau pertanahan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai wakaf tanah di Daerah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Alasan peneliti memilih Daerah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, dikarenakan berdasarkan pengamatan awal bahwa sering kali wakaf tanah tersebut tidak dilakukan di depan Institusi yang berwenang.

Dikatakan tidak dilakukan dengan Institusi yang berwenang, karena masyarakat tidak mau dipusingkan proses yang menurut anggapan mereka terlalu sulit. Padahal menurut pendapat mereka niat baiknya untuk memberikan wakaf tidak perlu dipersulit, yang penting pemanfaatan berjalan atau tidak. Sehingga apabila terjadi perselisihan oleh ahli warisnya akan sulit untuk diselesaikan.

Jika dikatakan karena memang pendidikan masyarakat yang kurang, tentu saja boleh dijadikan alasan. Namun faktor utama yang diperkirakan peneliti adalah institusi terkait seperti KUA Kecamatan yang kurang mengadakan sosialisasi mengenai wakaf. Karena terkadang masyarakat menganggap KUA hanya untuk permasalahan nikah dan rujuk saja. Karena kurangnya pendataan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: AlMaarif, 1977), h. 5

secara resmi yang dilakukan oleh masyarakat itulah peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul **Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.**

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah wakaf yang tidak didaftarkan secara resmi oleh masyarakat sehingga pemanfaatannya tidak terlihat oleh masyarakat itu sendiri dan kadang kala ada tanah wakaf yang tidak sesuai dengan niat kehendak wakif. Apakah sudah konsisten dan optimal atau belum sama sekali pemanfaatannya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan untuk lebih mempermudah serta memperjelas pokok bahasan, maka penulis membatasi penelitian pada konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kepada masyarakat Kecamatan Selupu Rejang tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Sedangkan manfaat praktis adalah:

- a. Untuk membantu para nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dari niat awal wakif dalam mewakafkan tanah miliknya.
- c. Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan dan atau perumusan aturan pemanfaatan tanah wakaf.

G. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Daerah Kabupaten Rejang Lebong di lingkungan keperdataan Islam, penulis tidak menemukan bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain penelitian yang diajukan dalam tesis ini adalah penelitian yang masih asli. Adapun penelitian yang terkait adalah:

1. Nur Afni dengan judul *Analisis Perkara Tentang Wakaf Tahun 2013 di Pengadilan Agama Curup*, yang dibahas mengenai perkara yang ada di Pengadilan Agama Curup
2. Devi Kurnia Sari,SH. Judul *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*, dengan hasil penelitian adalah Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait didalamnya (wakif dan nazhir) untuk diajak kompromi kearah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan.¹¹
3. Agus Triyanta judul *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf*, dengan hasil penelitian institusi atau pranata wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya dan memberikan ruang bagi

¹¹ Sari, D. K, *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*, (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: 2006)

ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya.¹²

4. Dhurrotul Lum'ah Judul *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo*, dengan hasil penelitian wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal.¹³
5. Aprila Niravita judul *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan*, dengan hasil penelitian pelaksanaan perwakafan tanah masjid al hidayah masih merupakan wacana bagi kantor pertanahan kabupaten semarang, sehingga masih banyak timbul perbedaan interpretasi dan pemahaman dari peraturan-peraturan yang ada dan yang dapat dikaitkan serta dijadikan dasar hukum untuk proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak guna bangunan. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dilakukan pelepasan hak atas sebagian tanah hgb no 2/beji dan kemudian dikeluarkan surat penetapan wakaf dan baru diterbitkan sertipikat wakafnya¹⁴
6. Sakli Anggoro judul *Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Produktif*, dengan hasil penelitian pengaturan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, yang terbaru

¹² Triyanta, A., & Zakie, M., *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*. (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 21(4), 2014). 583-606

¹³ Lum'ah, D., *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo*, (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2009)

¹⁴ Niravita, A., *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)*, (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: 2006)

di atur di dalam Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004. Terutama di pasal 43 ayat 2. Di dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf di Kabupaten Kudus pada Organisasi Keagamaan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Yayasan Kesehatan Islam Kudus sudah mengarah kearah yang produktif, dengan dikembangkan dalam bidang kesehatan ekonomi dan pendidikan¹⁵

7. Asharinnuha, SH Judul *Fungsi, Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*, dengan hasil penelitian fungsi dan manfaat tanah wakaf telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Tempat-tempat Ibadah, Tempat Penampungan Anak Yatim Piatu, Madrasah-madrasah/Sekolah-sekolah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan juga Koperasi yang telah dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang tidak mampu¹⁶
8. Zulfan Nashby judul *Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten*, dengan hasil penelitian sengketa antar nadzir terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi, hal inilah yang menjadi pemicu persengketaan antara nadzir yang satu dengan yang lainnya sama-sama terlihat ingin menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut.¹⁷

¹⁵ Anggoro, S., *Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Produktif (Studi Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kabupaten Kudus)*, (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus: 2014)

¹⁶ Asharinnuha, A., *Fungsi, Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*, (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: 2005)

¹⁷ Zulfan, Nashby. *Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid al-Furqon Tangerang)*, (Doctoral dissertation, Diponegoro University: 2011)

9. M. Mahbub Junaidi judul *Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan*, dengan hasil penelitian proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan tidak efektif apabila dikaitkan dengan fenomena pemahaman nadzir wakaf yang masih tradisional hanya berdasarkan hukum agama dan kebiasaan saja. Masih diperlukan adanya bantuan insitusi lain untuk mengedukasi tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf serta menggerakkan agar melakukan sertifikasi tanah wakaf. Institusi itu bisa dari Pemerintah sendiri dalam hal ini Departemen Agama Kabupaten Pasuruan ataupun dari Organisasi Keagamaan Semisal Nahdatul Ulama Kabupaten Pasuruan.¹⁸
10. Achmad Siddiq judul *Praktik Maṣlaḥat al-Istibdāl Wakaf* (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, tanah wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan tanah beserta bangunan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar) dengan hasil penelitian adalah pemahaman nazhir tanah wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Nazhir tanah wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Nazhir Tanah Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar tentang *Maṣlaḥat al-Istibdal* terorientasi pada nilai-nilai ekonomi dan legalitas hukum dari aset wakaf.¹⁹

¹⁸ Valery, Sundana, *Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Padang Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*. (Diss. Universitas Andalas, 2017)

¹⁹ Siddiq, Achmad, *Paktik Maṣlaḥat al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*. (iss. IAIN Walisongo, 2013)

No	Nama Penulis	Judul	Fokus
1	Nur Afni	Analisis Perkara Tentang Wakaf Tahun 2013 di Pengadilan Agama Curup.	Batas hasil penelitian mengenai perkara yang ada di PA Curup
2	Devi Kurnia Sari, SH	Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang.	Batas hasil penelitian Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang
3	Agus Triyanta	Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia	Batas hasil penelitian institusi atau pranata wakaf dan peradaban umat Islam.
4	Dhurrotul Lum'ah	Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo	Batas hasil penelitian wakaf tanah milik potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat.
5	Aprila Niravita	Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang	Batas hasil penelitian perwakafan tanah Masjid al

		Berasal Dari Hak Guna Bangunan	Hidayah Kabupaten Semarang.
6	Sakli Anggoro	Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Produktif	Batas hasil penelitian pengaturan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Indonesia
7	Asharinnuha, SH	Fungsi, Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977	Batas hasil penelitian fungsi dan manfaat tanah wakaf telah dirasakan oleh masyarakat
8	Zulfan Nashby	Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten	Batasan hasil penelitian penyelesaian sengketa nadzir tanah wakaf di Tangerang Banten.
9	M. Mahbub Junaidi	Efektifitas Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan	Batasan hasil penelitian tentang efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan.
10	Achmad Siddiq	Praktik Maṣlahat al Istibdāl Wakaf.	Batasan hasil penelitian tentang praktek maṣlahat al-istibdal wakaf.

11	M. Aditiawarman Budi	Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong	Batasan hasil penelitian di Kabupaten Rejang Lebong
----	----------------------------	--	--

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu mengkaji tentang respon opini sosial mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode pendekatan kualitatif naturalistik dalam rangka memperoleh gambaran yang lengkap, alamiah dan menyeluruh terhadap setting penelitian. Penelitian ini juga sering di sebut sebagai pendekatan naturalistik yang bertujuan untuk memetakan kondisi lapangan yang

²⁰ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga), h. 30

bersifat natural dengan cara menggambarkan temuan kondisi di lapangan disajikan sebagaimana adanya.

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang cenderung menggunakan analisis, proses serta makna yang lebih ditonjolkan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan, gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat peneliti memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis, melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu masyarakat di

Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong seperti wakif dan atau keturunannya, nazhir tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah desa maupun kelurahan.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian.

Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang merupakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari sumber pertama seperti tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjawab langsung pada fokus permasalahan.

- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, makalah-makalah serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang diambil penulis adalah di wilayah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari tanggal 19 Februari 2019 sampai 19 Agustus 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara ke dalam dan dokumentasi. Observasi non partisipasi dilakukan melalui pengamatan awal dan tidak terjun langsung bersama masyarakat. Yang diperoleh langsung dari observasi melalui wawancara dengan responden sampel tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²¹

Adapun tahapan analisis data tersebut pada penelitian digunakan :

a. Reduksi Data (Reduction data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. laporan yang diperoleh

²¹ Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputrilestari.blogspot.co.id>, 08 Maret 2019, pukul 19.45)

dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

b. Penyajian data (data Display)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto maupun gambaran sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawwing)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan bersamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang ditungkan dalam kesimpulan yang tentative. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengembalian

intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.²²

²² (sumber : <http://eprintes.uny.ac.id/9785/3/bab%20%2005101241004>: Pendekatan penelitian ditinjau sudut pandang penelitian kualitatif.

BAB II

WAKAF BERDASARKAN FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Wakaf Berdasarkan Fikih

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*.²³ Kata *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁴ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang

h. 1 ²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),

²⁴ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15

diwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat.

2. Wakaf Menurut Imam Mazhab:

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

c. Mazhab Hambali

Menurut golongan Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta

itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁵

3. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj [22]:77).²⁶

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran [3]: 92).²⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261).²⁸

²⁵ Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, (Tazkiya: 18.02, 2017), h. 255-270

²⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 267

²⁷ *Ibid.*, h. 42

²⁸ *Ibid.*, h. 12

Dan berikut beberapa Hadits Rasulullah SAW. yang menjadi dasar

hukum tentang wakaf:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (Riwayat Muslim).²⁹

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْفُرَبِيِّ , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)

Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan

²⁹ Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra. 2010), h. 479

sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq 'Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya."³⁰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ) الْحَدِيثُ, وَفِيهِ: (وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk memungut zakat -hadits dan didalamnya disebutkan- adapun Kholid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela jalan Allah. (Muttafaq 'Alaihi).³¹

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih. Sejak masa Khulafar'un Rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui Ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil Ijtihad, dengan menggunakan metode Ijtihad yang bermacam-macam seperti Qiyas dan lain-lain.

4. Wakaf Menurut Ijma' Ulama

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan Ijma' (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fathimah, Amr Ibnu al-Ash,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, h. 250

Ibnu Zubair, Jabir, dan mayoritas Sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai Ibnu Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibnu Qudamah yang mengataka, Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan shadaqah dengan wakaf. Imam Tirmizi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para Ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *Mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.³²

Seirama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam al-Baghawi juga mengatakan bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama *Mutaqaddimin*. Mereka tidak berselisih pandangan atau paham tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak; para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf, bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya.

³² Nawawi, M. Anwar, *Pengembangan Wakaf Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, (FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 1.1, 2016), h. 183-210

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh shadaqah sahabat Nabi di Kota Madinah lebih terkenal dari pada matahari, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya.³³

Demikian juga Imam Syaukani yang berkata: barang siapa yang mewakafkan harta yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal. Sadiq Hasan Khan berkomentar tentang hal ini: kesimpulannya bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambunginya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wakafnya batal. Sama seperti orang yang mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya dan lain sebagainya. Sebab, wakaf seperti ini tidak merealisasikan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, akan tetapi bertujuan menentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya.

Definisi wakaf secara terminologi sangat berkaitan dengan istilah fikih, sehingga pendapat para ulama fikih sangat penting dan harus untuk disebutkan di sini:

a. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

Ketika berbicara tentang wakaf, ulama Hanafiyah memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah.³⁴ sendiri dengan para pengikutnya. Al-Murghinani mengutip definisi dari Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah: Menahan substansi harta pada

³³ Donna, Duddy Roesmara, *Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islam*, (*Journal of Islamic Business and Economics* 1.1, 2008)

³⁴ Lum'ah, Dhurrotul, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo*, (Diss. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009)

kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya. Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Kamal bin Himam mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga dia bisa memutuskan amalnya kapan saja, seperti halnya sebelum dia mewakafkannya. Ibnu Abidin juga meriwayatkan dari Abu Hanifah yang mendefinisikan wakaf dengan: Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global.³⁵

b. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

Al-Hatab menyebutkan definisi Ibnu ‘Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah³⁶:

اعطاء منفعة شئى مدة وجوده الزما بقاؤه بف ملك معطيه ولو تقديرا

Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.

³⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hafsaki, *ad-Dur al-Mukhtar*, (Mesir: al-Utsmaniyah., 1326 H), h. 493

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hatab, *Mawahib al-Jalil*, (Mesir: Dar as-Sa’adah, jilid 6, cet. I., 1329 H), h. 18

Penyebutan kalimat ‘memberikan manfaat’ maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat ‘sesuatu’ maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat ‘batas waktu keberadaannya’ adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.

c. Wakaf Menurut Ulama Syafi’iyah

Dalam Kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.³⁷

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah: menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau

³⁷ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj*, (Cairo: Penerbit Must}afa Muhammad., tt.), h. 464

pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁸

d. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah

Menurut Ibn Qudamah, salah seorang Ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.³⁹ Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan: menahan yang asal dan memberikan manfaatnya. Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari Hadis Nabi SAW. kepada Umar bin Khattab RA, “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya”. Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

e. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Setelah mempelajari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan para ulama, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu: wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.⁴⁰

³⁸ Al-Minawi, *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*, (Cairo: Alamul Kutub, 1990), h. 340

³⁹ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Mesir: Dar al-Manar, 1348 H), h. 185

⁴⁰ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, op.cit., h. 52

Definisi tentang wakaf ini mengandung delapan hal:

- 1) Menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi.
Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat shalat.
- 2) Definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.
- 3) Definisi mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan shadaqah yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

- 4) Definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh wakif, terkecuali shadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, shadaqah disebut jariyah apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut shadaqah jariyah.
- 5) Definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
- 6) Definisi wakaf ini mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif.
- 7) Definisi wakaf ini mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja.

8) Definisi wakaf ini mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

5. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun wakaf, yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf)
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Berikut penjabaran rukun wakaf:

- a) Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.
- b) Untuk syarat *mauquf bih* atau harta yang diwakafkan dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai objek wakaf. Obyek wakaf dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu

yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.⁴¹ Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'* mengartikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif.⁴²

- b. Adapun syarat wakaf setidaknya ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, yaitu: seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif (berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada), harta wakaf dapat diserahkan bentuknya dan harta wakaf harus terpisah. Berikut ini penjabaran dari syarat-syarat tersebut, yaitu:

1) Harta Wakaf Memiliki Nilai (Harga)

Harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun khusus, seperti tanah, uang, dan buku. Dengan demikian, harta yang tidak dimiliki manusia tidak dapat dikatakan harta yang bernilai, seperti kawanan burung yang terbang di angkasa dan aneka ikan yang berenang di lautan bebas. Begitu pula, harta yang tidak diperkenankan

⁴¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Tunai Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 4

⁴² *Ibid.*, h. 4

bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti minuman keras dan babi termasuk bukan barang yang bernilai untuk diwakafkan.⁴³

Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal atau tertentu, dan tidak ada dalam pemilikan seseorang. Jadi, harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan serta dapat dimanfaatkan dan statusnya halal.

Secara singkat, harta yang dianggap bernilai ada dua macam:

- a) Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah SWT. Artinya, dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Oleh karenanya, tidak boleh mewakafkan anjing yang tidak terdidik, juga segala jenis patung sesembahan serta babi.
- b) Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan ummul walad (budak wanita yang melahirkan anak tuannya) karena dianggap telah menjadi garis keturunan anak tuannya.⁴⁴ Lotre dan minuman keras juga dilarang untuk diwakafkan karena termasuk barang haram. Untuk itu, yang menjadi obyek dari wakaf adalah

⁴³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 6

⁴⁴ Karim, A. Muchit (et.al.), *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia*, (Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan, 2007), h.13

harta yang memiliki harga atau nilai, baik berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak serta dapat dimanfaatkan.

Terkait dengan masalah anjing terdidik, di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat dalam memahami hal tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan anjing itu, karena mewakafkannya berarti memilikinya padahal anjing pada dasarnya tidak boleh dimiliki dengan alasan termasuk binatang haram dimakan.⁴⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa anjing itu boleh saja diwakafkan sebab maksud mewakafkannya adalah memanfaatkan sehingga selama anjing itu dapat dimanfaatkan, maka mewakafkannya dibolehkan.

2) Harta Wakaf Harus Jelas (diketahui)

Para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu, meskipun wakif mengatakan, “aku mewakafkan sebagian dari hartaku,” namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika wakif berkata, “Aku wakafkan salah satu dari dua rumahku,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya.⁴⁶ Akan tetapi, jika wakif berkata, “aku wakafkan seluruh dari harta dan rumahku,” meskipun dia tidak menentukan

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, dan Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), h. 25

⁴⁶ Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN, 2004), h. 90

kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁴⁷ Menguatkan hal ini, Ibn Hajar al-Asqalani mengutip pendapat al-Ghazali dalam fatwanya: “Barangsiapa yang berkata: Bersaksilah kalian, bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkannya, serta tidak memberi batas apapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting”.⁴⁸

Selanjutnya, apabila seseorang berkata, “Aku wakafkan rumahku atau tanahku yang berada di sana,” dengan catatan bahwa hartanya sudah dikenal lokasinya, diketahui secara pasti, dan tidak tercampur dengan harta orang lain, maka wakafnya sah tanpa harus menyebut batasan-batasan tertentu. Begitu pula jika seseorang ingin mewakafkan kudanya, maka ia harus menunjuk pada ciri-ciri kuda tertentu yang dikehendaki secara jelas dan gamblang. Jadi, pada intinya, penyebutan harta dengan identitas khusus tanpa adanya percampuran sifat dan lokasi meskipun tidak dihadirkan secara langsung dapat diakui keabsahannya.

Jika harta tidak diketahui secara pasti sifat dan lokasinya, haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan sah”. Apalagi pada masa sekarang yang mengharuskan

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93

⁴⁸ Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: khalifa, 2005), h. 22-23

adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan secara jelas, misalnya tanah pada empat sisinya, tidak cukup hanya dengan telah diketahui dalam bayangan saja. Hal ini disebabkan karena berwakaf meniscayakan waktu yang lama dan/atau tidak terbatas. Bisa saja suatu saat akan muncul ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat hak milik.⁴⁹

3) Harta Wakaf Merupakan Hak Milik Wakif

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal ini dikarenakan wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan seseorang menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik sah harta yang akan diwakafkan atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta jika ia menjadi wakil pemilik harta wakaf atau pelaksana wasiat seseorang.⁵⁰

Dalam realitas masyarakat kita, wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak:

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: AlMaarif, 1977), h. 5

⁵⁰ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994), h. 15

- a) Keluarga atau orang tertentu (*waqf ahli*) yang ditunjuk oleh *waqif*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu sisi *waqf ahli* ini baik sekali karena si *waqif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi sisi lain. *Waqf ahli* ini sering menimbulkan masalah, seperti: bilamana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang hendak mengambil manfaat dari wakaf itu?. Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara. Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si *waqif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian banyak, sehingga menyulitkan bagaimana cara pembagian hasil harta wakaf. Dan ini banyak bukti di lingkungan masyarakat kita, sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah diwakafkan kepada orang yang ditunjuk.
- b) Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (*waqf khairi*). Wakaf seperti ini sangat mudah kita jumpai di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan,

jembatan, rumah sakit, kuburan, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Wakaf seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya daripada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Dan inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan terpenuhinya syarat ini pada waktu pelaksanaan wakaf. Antara lain:

- a) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidak harus harta tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Berdasarkan hal ini, jika seseorang mengatakan telah memiliki rumah si A, dan menyatakan bahwa rumah itu akan menjadi wakaf, lalu orang tersebut memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya jika seseorang berkata bahwa apa yang sedang dibangun pada toko si B adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu, maka sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat satu pernyataan wakaf (*sighat*) baru. Namun, jika pernyataannya bersifat umum, maka wakafnya tidak sah. Hal itu sama dengan pemaksaan terhadap seseorang yang memang dilarang oleh agama. Jadi, tidak sah jika seseorang mengatakan bahwa seluruh hartanya dalam bentuk bangunan atau lainnya dan setiap harta yang menjadi miliknya adalah harta wakaf.
- b) Pendapat jumhur mengatakan, agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat

mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya batal.

Dari syarat ketiga ini, muncul beberapa permasalahan yang menurut hemat penulis perlu disampaikan dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Sesungguhnya jika harta hadiah diwakafkan sebelum dimiliki oleh penerima hadiah, maka wakafnya tidak sah. Sebab, harta itu belum menjadi milik orang yang diberi hadiah, kecuali jika dia telah memilikinya atau menerima dari pemberi hadiah. Jika dia mewakafkan hadiah yang belum diterimanya, sama saja dengan mewakafkan harta yang belum menjadi miliknya.
- b. Sesungguhnya seseorang yang diberikan wasiat atas suatu tanah atau benda belum menjadi miliknya resmi dari harta itu, kecuali pemberi wasiat telah meninggal dunia. Harta wasiat belum dapat dimiliki oleh seseorang kecuali setelah si pemberi wasiat meninggal.
- c. Jika seorang pembeli mewakafkan harta yang dibelinya berupa benda tidak bergerak, kemudian bahwa harta yang dibelinya itu bukanlah milik penjual, tetapi milik orang lain, kemudian terbukti bahwa benar harta itu milik orang lain, maka wakafnya tidak sah, karena harta yang diwakafkannya bukan murni miliknya.
- d. Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang telah dibelinya, kemudian tanah itu diambil oleh pemilik aslinya, maka wakaf tersebut tidak sah, karena terbukti bahwa tanah itu bukan berstatus milik pewakaf saat dia mewakafnya.

- e. Jika seseorang membeli tanah, sedangkan penjual memberi syarat, kalau pembeli mewakafkan tanah tersebut sebelum tempo masa yang diberikan oleh penjual maka wakafnya tidak sah, meski penjual telah menyetujuinya. Jika khiyar syarat itu milik penjual, berarti tanah yang dibeli itu tidak lepas dari milik penjual, maka tanah belum menjadi milik si pembeli saat dia ingin mewakafkannya.
 - f. Jika seseorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi dia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah. Sedangkan jika dia mewakafkan harta itu dan menyatakan bahwa harta wakaf itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah. Dalam kondisi ini, dia berstatus sebagai wakil dari pemilik harta dalam mewakafkan.⁵¹
- 4) Harta Wakaf Dapat Diserahterimakan Bentuknya

Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya agar sah wakafnya. Hal ini karena sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya itu tidak sah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Sebagian lagi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan, ulama Malikiyah

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki, dkk., cet.VIII,(Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid XIV, h. 148

menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, sah hukumnya.⁵²

5) Harta Wakaf Harus Terpisah

Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur (milik umum) dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya. Namun, para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan independen. Tidak dapat dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berubah fungsi sebagai tempat tinggal. Hal ini mengingat masjid memiliki fungsi sangat besar, yaitu sarana beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hal itu tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat masjid itu tidak jelas. Begitu juga, pekuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika tidak ditentukan lahannya.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah, sepakat bahwa sah hukumnya mewakafkan tanah milik bersama berdasarkan pendapat sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan. Dan bagi mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh, tetap berpendapat boleh mewakafkan harta bersama itu dengan menganalogikan penguasaan dalam jual beli.⁵³

⁵² Juhaya S Praja, *Op.Cit*, h. 18

⁵³ Abdullah, Luqman, *Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e*, (*Jurnal Fiqh* 7, 2010), h. 71-82

Dalil yang dipakai oleh jumbuh ulama antara lain adalah:

- a) Hadits Umar bahwasannya dia mendapatkan 100 alat panah dalam perang Khaibar, dan Rasulullah menyetujui agar semua diwakafkan. Panah ini pada dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut berperang (milik bersama).
- b) Hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Musaddad kepada Anas, dia berkata, Rasulullah memerintahkan untuk mendirikan masjid, kemudian beliau bersabda, “Wahai bani Najjar, berilah harga atas tanah kalian!” Mereka menjawab, “Demi Allah, kami tidak meminta harga dari tanah ini kecuali kepada Allah.” Menurut Ibnu Hajar, dalil tersebut di atas menunjukkan bahwa mereka (bani Najjar) mendermakan tanah mereka di jalan Allah, kemudian nabi menerima tanah pemberian mereka. Ini adalah alasan dibolehkannya mewakafkan harta milik bersama.
- c) Dengan logika-rasional, sebagaimana pendapat jumbuh bahwa hal tersebut termasuk akad dan dibolehkan. Seperti halnya mewakafkan harta tertentu, maka boleh juga mewakafkan harta milik bersama, seperti dalam perdagangan, atau barang jualan boleh dijual. Jadi, boleh mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya harta yang terpisah.⁵⁴ Pada bagian ini, nampaknya tanah

⁵⁴ Sudirman Hasan, *Op.Cit.*, h. 12

milik bersama seperti tanah ulayat pada masyarakat Dayak atau Minang dapat dirubah statusnya menjadi tanah wakaf. Hal ini akan menjadikan tanah tersebut lebih abadi dan tidak akan diperebutkan oleh kalangan tertentu yang berkuasa.

B. Wakaf Tanah

Hal lain yang masih berhubungan dengan kepemilikan harta, perlu nampaknya disampaikan tentang jenis-jenis tanah dan kemungkinannya untuk diwakafnya. Az-Zuhayli menyebut setidaknya tiga jenis tanah yang statusnya seringkali menjadi masalah saat akan atau telah diwakafkan.

1. Tanah Iqtha'

Secara umum, tanah iqtha' adalah tanah yang diserahkan pemerintah kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan dan dimanfaatkan, tetapi status tanah masih dalam kekuasaan negara.⁵⁵ Menurut hemat penulis, jenis tanah ini bisa dianalogikan dengan tanah bengkok yang diterima oleh para lurah kampung. Mereka mendapat tanah dari pemerintah untuk kesejahteraan hidupnya karena mereka tidak mendapatkan gaji secara rutin. Hanya saja, tanah bengkok ini tidak pernah menjadi harta milik pribadi yang memungkinkan untuk diwakafkan, padahal tanah iqtha' masih mungkin diwakafkan. Hal ini disebabkan karena tanah iqtha' terdiri atas dua macam:

a. Iqtha' istighlal, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

⁵⁵ Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6

b. Iqtha tamlik, tanah yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat.

Tanah iqtha' jenis pertama (istighlal) tidak boleh diwakafkan karena status tanah masih dalam kekuasaan negara, sehingga bukan milik pribadi. Kecuali, mereka yang membolehkan wakaf berdasarkan manfaat, seperti ulama Malikiyah, yang membolehkan wakaf dalam waktu terbatas.⁵⁶ Sedangkan wakaf iqtha' tamlik hukumnya sah, karena wakif telah mewakafkan harta miliknya. Iqtha' jenis kedua ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama dengan menghidupkan kembali tanah yang sudah mati. Jika sebuah negara menyerahkan tanah yang mati kepada sebagian masyarakatnya untuk dikelola dan dimanfaatkan, kemudian dilaksanakan oleh mereka, namun kemudian mereka mewakafkan tanah pemberian negara itu, maka wakaf mereka ini sah hukumnya karena ia telah mewakafkan apa yang telah dikuasainya.

Yang kedua (tamlik), tanah itu pada dasarnya milik penguasa, yang diberikan kepada seseorang, untuk kemudian tanah itu murni menjadi milik orang tersebut. Jika orang tersebut mewakafkan tanah pemberiannya itu, maka sah wakafnya karena hal itu sama saja dengan mewakafkan harta yang dimilikinya.⁵⁷

Dengan demikian, tanah iqtha' memungkinkan untuk diwakafkan jika status tanah telah pindah kepemilikan dari hak negara kepada hak perseorangan atau kelompok masyarakat.

⁵⁶ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 17

⁵⁷ M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: MITRA, 2000), h. 10

2. Tanah Irshad

Irshad adalah tanah yang diwakafkan oleh seorang penguasa atau sultan, yang asalnya dari baitul mal, untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan masjid dan sekolah. Selain itu, tanah ini juga dapat diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima bagian dari baitul mal karena jerih payahnya dalam membangun umat atau karena sebagai mustahiq, seperti kepada para ulama, fakir miskin, dan mahasiswa.

Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa seorang penguasa bukanlah pemilik tanah yang ada di baitul mal. Adapun status penguasaannya itu bagaikan kuasanya seorang wali terhadap harta orang yang tidak mampu menggunakan hartanya sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi ini, seseorang tidak berhak mewakafkan harta tersebut dan pengelolaan semacam ini dinamakan irshad, bukan wakaf. Namun, ada sebagian Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan. Adapun persamaan wakaf dan irshad adalah seseorang atau pihak mana pun, sepeninggal sultan, tidak bisa membatalkan apa yang telah diberikannya.⁵⁸

3. Tanah Hauz

Tanah hauz adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh sultan pada saat pemiliknya tidak mampu untuk menanami dan mengelolanya, kemudian sultan memberi modal pengelolaan, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dengan hak kepemilikan tetap ada pada pemiliknya. Tanah dalam bentuk ini tidak boleh diwakafkan oleh pemerintah

⁵⁸ Sudirman Hasan, *Op.Cit.*, h. 10

sebab tanah tersebut masih menjadi hak dari pemilik asal. Pihak pemerintah hanya dapat mengaturnya saja, yaitu mengatur sebagai wakil dari pemilik tanah.

Pada prinsipnya tanah dibedakan menjadi dua yaitu tanah hak milik dan tanah Negara. Dari segi penggunaan tanah hak milik dapat digunakan langsung oleh pemegang hak dan dapat juga tanah hak milik digunakan oleh pihak lain. Dalam hal penggunaannya apabila tanah hak milik digunakan oleh pihak lain akan melahirkan tujuh macam hak yaitu:⁵⁹

- a. Hak guna bangunan
- b. Hak pakai
- c. Hak sewa untuk bangunan
- d. Hak gadai
- e. Hak usaha bagi hasil
- f. Hak menumpang
- g. Hak sewa tanah pertanian

Sementara itu apabila tanah Negara digunakan oleh pihak lain akan melahirkan dua macam hak yaitu hak guna usaha dan hak pakai. Dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda yang dapat diwakafkan dibedakan menjadi dua yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.

Benda wakaf yang termasuk benda tidak bergerak mencakup:⁶⁰

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan;

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008), h. 65

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.

- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa secara umum objek wakaf dibedakan menjadi tiga yaitu benda tidak bergerak yang berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah. Kemudian benda bergerak selain uang. Dan terakhir benda bergerak berupa uang. Syarat-syarat wakaf hak atas tanah adalah bahwa hak-hak tersebut wajib dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan.

Pada prinsipnya wakaf tanah hanya dapat dilakukan secara mu'abbad (untuk selama-lamanya) sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ditetapkan bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.⁶¹ Akan tetapi wakaf hak atas tanah yang berupa hak guna bangunan dan hak guna pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau disebut mu'qqat.

Pertama dalam kaitannya dengan wakaf hak guna bangunan perlu diperhatikan dari segi asalnya. Kedua, objek wakaf yang dapat dilakukan secara mu'qqat adalah hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau

⁶¹ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 5

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan serta dapat dijadikan jaminan. Dari segi pengalihan hak pakai memang dapat diwakafkan dalam jangka waktu tertentu mengingat hak tersebut merupakan hak ikutan bukan hak pokok. Jika jangka waktu hak pakai berakhir, hukum wakaf yang mengikutinya juga berakhir.

Pemanfaatan tanah wakaf terikat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan tanah yang berlaku. Para pengelola wakaf dilarang menelantarkan tanah-tanah wakaf karena pada tanah melekat fungsi sosial.⁶² Jika tanah yang dibebani hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang dinyatakan terlantar dapat ditertibkan dan dialihkan haknya kepada pihak lain, tanah wakaf yang dinyatakan terlantarpun pada dasarnya dapat dialihkan kepada lain.

C. Wakaf Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia

Pada bagian terdahulu ini lebih konsentrasi dengan menganalisis berbagai hal seputar wakaf berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lain dengan porsi seperlunya saja seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Beberapa peraturan yang menaungi wakaf dimunculkan dalam tulisan ini, karena sesuai dengan bunyi pasal 70 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004,

⁶² Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta:Dua Dimensi, 1985), h. 6-7

bahwa: “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.”

Pembahasan ini diawali dengan pengertian, tetapi perlu di ingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid yang dipraktekkan oleh masyarakat.

Pada mulanya definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan oleh Syafi’iyah. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.

Sementara dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 215 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Jika di lihat keduanya antara Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 terlihat pada jenis benda wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 7

tahun 1977 disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik.

Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut al-‘aqr, atau benda bergerak yang disebut al-musya’.

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf ”memaksa” lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional, UU ini mendefinisikan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁶³

Dalam UU tidak menyebutkan kata muslim sebagai syarat wakif, sehingga non muslim pun bisa menjadi wakif. Pada tanggal 13 September 2004, Panitia Kerja Pembahasan RUU Wakaf yang terdiri dari Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati untuk menghapus syarat “muslim” sebagai wakif. Penghapusan muslim sebagai syarat menjadi wakif bertujuan untuk menghindari sebuah paradoks, bahwa wakaf yang diberikan oleh non muslim sah, artinya wakaf tersebut diterima. Hanya saja ada catatan bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif

⁶³ Isfandiar, Ali Amin, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, (*La Riba* 2.1, 2008), h. 51-73

non muslim hendaknya diarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat bukan diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah.

Penghapusan syarat “muslim” tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI serta dari unsur agamawan diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mencapai keputusan tersebut, tim tersebut telah melakukan penelitian tentang pendapat dari berbagai madzhab, yang kemudian ditemukan keterangan bahwa wakaf yang berasal dari non muslim itu bisa diterima⁶⁴

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Meskipun demikian tidak berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Kewajiban nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Oleh karena itu nazhir dapat berupa perseorangan maupun organisasi.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁶⁵ Namun kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali dilakukan sebuah perubahan pada objek wakaf

⁶⁴ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 8 ayat (1)

⁶⁵ *Ibid.*,

tersebut menurut sebagian ulama diperbolehkan. Dengan syarat hal tersebut dikarenakan alasan terdesak, kepentingan maslahatnya lebih kuat dari pada unsur mudaratnya.

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:⁶⁶

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar;
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁶⁷ Dengan demikian perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-

⁶⁶ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Durektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 20

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 492

alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan objek wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Apabila terjadi sengketa mengenai wakaf, dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila penyelesaian dengan cara tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan nazhir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain masalah penyelesaian sengketa, UU Wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya.⁶⁸

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia juga diatur mengenai tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun tata cara pembuatan tersebut ialah.⁶⁹

- a. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis

⁶⁸ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, h. 79

⁶⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit.*, h. 76

Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf ‘alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

- b. Kehadiran nazhir dan mauquf ‘alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau mauquf ‘alaih.
- c. Dalam hal mauquf ‘alaih adalah masyarakat luas (public) maka kehadiran mauquf ‘alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan.
- d. Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli.
- e. Wakaf ahli yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
- f. Dalam hal sesama kerabat wakaf ahli telah punah maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Adapun pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah:⁷⁰

- 1) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau Pejabat yang menyelenggarakan Urusan Wakaf.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 79

- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- 5) Persyaratan Notaris sebagai pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELUPU REJANG

A. Penduduk Kecamatan Selupu Rejang

Selupu Rejang adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Air Duku merupakan Ibu Kota Kecamatannya, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Bupati Rejang Tahun 2012 tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012–2032 bagian ketiga Strategi Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Oktober 2012.

Sekarang Kepala Kecamatan atau Camat Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong di Jabat oleh Bapak Zainal S.Sos. Kecamatan Selupu Rejang terdiri dari 16 Desa dan Kelurahan. Yaitu 3 Kelurahan dan 13 Desa. Sebagaimana tertera dibawah ini.⁷¹

1. Kelurahan Simpang Nangka
2. Kelurahan Cawang Baru
3. Kelurahan Air Duku
4. Desa Cawang Lama
5. Desa Kayu Manis
6. Desa Kampung Baru
7. Desa Air Putih Kali Bandung
8. Desa Kali Padang

⁷¹ Direktori Data Wilayah Kecamatan Kantor Camat Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2018

9. Desa Sambirejo
10. Desa Air Meles Atas
11. Desa Sumber Bening
12. Desa Suban Ayam
13. Desa Sumber Urip
14. Desa Karang Jaya
15. Desa Mojorejo
16. Desa Talang Lahat

Luas wilayah Kecamatan Selupu Rejang 17295 Ha. Kecamatan ini terletak pada astronomi antara 03°, 4558 Lintang Selatan dan antara 102°, 6131 Bujur Timur.

Topografi Kecamatan Selupu Rejang bergelombang hingga berbukit. Rata-rata ketinggian tempat dari permukaan air laut 968,31 m dpl. Memiliki udara yang sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar 23,24°C.

Kecamatan Selupu Rejang ini di sebelah utara berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Binduriang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Curup Utara dan Kecamatan Curup Timur.⁷²

⁷² Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

1. Bidang Pendidikan

Di Kecamatan Selupu Rejang terdapat Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta. Untuk Sekolah Negeri, pada tahun 2017 terdapat 1 Taman Kanak-kanak Negeri di Kelurahan Air Duku, 16 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 5 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 1 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Sedangkan Sekolah Swasta terdapat 3 TK/RA, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 2 Madrasah Aliyah (MA), serta 2 Pondok Pesantren, 1 Panti Asuhan, sedangkan SMK swasta belum tersedia.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) terdapat di semua Desa/Kelurahan di Kecamatan Selupu Rejang.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) berada di Desa Kayu Manis, Desa Suban Ayam, Desa Sambirejo, Desa Sumber Urip, dan Kelurahan Simpang Nangka;

Selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) berada di Desa Air Meles Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berada di Desa Sumber Bening.

Untuk Sekolah Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal terdapat 3 sekolah yaitu RA Anak Sholeh, RA Al Khawari dan RA Al Fajar.

Madrasah Ibtidaiyah swasta terdapat di Desa Air Meles Atas yaitu MI Arrahmah dan MI Nurul Kamal Desa Karang Jaya.

Madrasah Tsanawiyah swasta terdapat di Desa Air Meles Atas yaitu MTs Arrahmah dan MTs Nurul Kamal Desa Sumbirejo.

Untuk Madrasah Aliyah swasta terdapat di Desa Air Meles Atas yaitu MA Arrahmah dan MA Maiftahul Jannah Desa Karang Jaya.

Untuk Pondok Pesantren sendiri terdapat di Desa Karang Jaya yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jannah dan Pondok Pesantren Ar Rahmah Desa Air Meles Atas.

Sedangkan panti asuhan terletak di Desa Suban Ayam yaitu Panti Asuhan Anak Sholeh.

2. Bidang Kesehatan

Di Kecamatan Selupu Rejang pada tahun 2018 masih terdapat 3 Puskesmas Induk yaitu Puskesmas Simpang Nangka, Puskesmas Sambirejo dan Puskesmas Sumber Urip, 7 Puskesmas Pembantu, dan 1 Puskesmas Keliling.

3. Bidang Agama

Penganut Agama di Kecamatan Selupu Rejang sebagian besar menganut Agama Islam yang berjumlah 28519 orang yang tersebar merata di setiap Desa/Kelurahan. Sebagian lainnya adalah penganut Agama Katholik 16 orang, Kristen lain 144 orang dan Budha 4 orang.

Ditinjau dari fasilitas peribadatan yang dimiliki oleh setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Selupu Rejang, bahwa pada tahun 2017 tercatat Jumlah Masjid sebanyak 23 unit yang merata ada di setiap Desa/Kelurahan; Surau/Langgar sebanyak 5 unit; Mushola sebanyak 32 unit; Gereja sebanyak 1 unit yang terletak di Desa Karang Jaya.

B. KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah ada sejak Tahun 2002 merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Curup yang telah ada terlebih dahulu yang merupakan Kecamatan induk.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi musyawarah masyarakat desa Suban Ayam yang menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan sebidang tanah milik Desa dengan ukuran 295 m², untuk dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sehingga melalui proyek Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007 dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007 dengan bangunan permanen.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama bahwa dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di Wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam dan Kelembagaan Agama Islam yang di pimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai Institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.
2. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di Tingkat Kecamatan dalam Bidang Keagamaan.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas Koordinasi Pengawas Pendidikan Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan Penghulu berkoordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi

dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, dan kerumah-tangga;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Adapun implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.

- 3) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Kepala Kantor

Semenjak mulai didirikan tahun 2002 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mengalami 5 (lima) kali pergantian Kepala, dengan urutan Kepala yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, mulai dari didirikan sampai dengan sekarang, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama tentang struktur Organisasi Kementerian Agama baik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan.

Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel I

Daftar nama-nama Kepala KUA kecamatan Selupu Rejang

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
----	------	--------------	------------

1	Drs. Musa Arkan	2002-2004	
2	Drs. Samiri	2004 -2005	
3	A. Supani, S.Ag	2005-2011	
4	Drs. Ibnu Hajar	2011-2012	
5	Mintarno, S.H.I, M.H.I	2012-2017	
6	Drs. Ramadan	2017-sekarang	

Sumber: Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2018.⁷³

D. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang

1. Tugas pokok KUA Kecamatan Selupu Rejang
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral diwilayah Kecamatan.
2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

⁷³ Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2018

- b. Melaksanakan pelayanan dibidang kepenghuluan, Bina Sosial (yang meliputi pemberdayaan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya), bimbingan perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah, pengembangan kemitraan umat Islam dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan produk halal kepada masyarakat.

Melihat Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang cukup berat sekaligus mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam melakukan pemberdayaan dan ibadah sosial sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik dibidang urusan agama Islam, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang perlu mendapat perhatian serius dalam pembinaan dan pengembangan, sebab jika urusan agama tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kantor Urusan Agama akan senantiasa diasumsikan oleh masyarakat hanya sebagai lembaga yang hanya menguasai pelayanan nikah dan rujuk semata, yang akhirnya Kantor Urusan Agama khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan harus senantiasa berbenah diri dan menjalin kerja sama baik sektoral maupun lintas sektoral, dengan berbagai pihak serta upaya memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada diwilayah Kecamatan sehingga keberadaan Kantor Urusan Agama selalu eksis ditengah-tengah masyarakat, bahkan

diharapkan Kantor Urusan Agama akan menjadi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan persoalan-persoalan agama dan pembinaan kehidupan beragama.

Disamping itu juga Kantor Urusan Agama memiliki Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Honorar, Kepenghuluan, LP2A, dan lain-lain.

E. Visi dan misi

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang Taat Beragama, Berahlakul Karimah, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Bathin.

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.
- b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.
- c. Meningkatkan Kualitas Raudatul Anfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- d. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Calon Jemaah Haji.
- e. Meningkatkan Tata Kelolah Kepemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.

F. Letak Geografis Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lubuk linggau, tepatnya di Km. 08 Desa

Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Batas-batas Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Perumahan Penduduk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Anyes.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Dinas Puskesmas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Dinas Puskesmas

G. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti Buku Nikah, kertas dan lain-lainnya.

Adapun sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut :

Tabel II

Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Selupu Rejang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	1	Baik
4	Meja	13	Baik
5	Kursi	41	Baik

6	Lemari	3	Baik
7	Printer	2	Baik
8	Mesin Tik	2	Baik
9	Al-quran	5	Baik

Sumber : Data Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Selupu Rejang⁷⁴

H. Keadaan Personalia KUA Kecamatan Selupu Rejang

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Adapun rincian Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut :

Tabel III

Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Selupu Rejang

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Drs. Ramadan	L	196703022005011009	Kepala
2	Yukran Domesti, S.Th.I,	L	198309292009121010	Penghulu
3	Febrianti AR, S.Ag, M.H.I	P	197202162007012017	Penyuluh
4	Bakhtiar, S.Sos	L	196307031985031005	JFU
6	Asia Atika	P	19660101198932006	JFU Adm
7	Ibrahim	L	-	Honorer

Sumber: Daftar nama pegawai KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2018.⁷⁵

⁷⁴ Data Sarana dan Prasarana di KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2018

I. Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

1. Bidang Organisasi

Dalam Bidang Organisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang seperti yang telah diuraikan di atas, telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing kepada pegawai dan staf sesuai dengan fungsi dan kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Kementerian Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali yang melibatkan seluruh staf.

2. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan tugas pokok dibidang Nikah atau Rujuk dari tahun 2002 hingga sekarang.

3. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Kementerian Agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang Ibadah Sosial

⁷⁵ Data Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2018

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa atau Kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim) dan pengukuran arah kiblat.

7. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

BAB IV
KONSISTENSI PEMANFAATAN TANAH WAKAF
DI KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Fikih

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁷⁶

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁷⁷

Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "Penahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan

⁷⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*. cet.II, (Jakarta: Depag RI, 1986), h.207

⁷⁷ Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), h. 46

barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Subhana wa Ta'ala.⁷⁸

Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.⁷⁹

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam Kitab Kifayatul al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸⁰

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.⁸¹

Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih tidak memiliki kata sepakat.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 47

⁷⁹ Muhammad al-Syarbini al-Khabb, *Al-'Iqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia.t.t.), h. 319

⁸⁰ Abi Bakr ibn Muhammad. *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, (PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t), h. 119

⁸¹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Karya Indah : Jakarta, 1986), h. 156

Menurut Jumah Ulama, mereka mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan 'ainnya (benda/zatnya) tetap kekal dan tidak dipindah-milikkan kepada kaum kerabatnya atau kepada pihak lain.⁸²

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang itu tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan.⁸³

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan hasil-hasilnya.⁸⁴

Sementara menurut Ulama Syafi'iyah bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸⁵

Terdapatnya perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di belakang hari, yakni apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Namun demikian, terlepas dari bisa atau tidaknya harta wakaf itu ditarik kembali.

⁸² Fathi Duraini, *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib* (Damsyik: Maktabah al-Taryin, 1980), h. 379

⁸³ *Ibid.*, h. 380

⁸⁴ *Ibid.*, h. 382

⁸⁵ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syafi'l fi Mazhabayh al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo Dar al-Kutub, 1994), h. 211

Defenisi-defenisi tersebut menunjukkan suatu pandangan yang sama bahwa wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT.

Sementara Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah,⁸⁶ atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan 'ain benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.⁸⁷

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁸⁸

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan,

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983), h. 378

⁸⁷ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III (Mesir: Muhammad Ali Shabih.tt), h. 114

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. (Bandung: PT.Maarif,1987), h. 5

digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁸⁹

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.⁹⁰

Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan syari'at.⁹¹

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, Ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata"

⁸⁹ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), h. 1

⁹⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 55

⁹¹ Ibid., h. 56

sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf.⁹²

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:⁹³

- a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- c. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw. karena wakaf disyaria'tkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun Masjid. Pendapat ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah

⁹² Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), h. 62

⁹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109-110

wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.⁹⁴

Rasulullah pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalai, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khatab. Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun di birha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.⁹⁵

3. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dasar hukum tentang pelaksanaan wakaf, antara lain yaitu:

a. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj [22]:77).⁹⁶

⁹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab *Hasy-Syuniuth*, Bab 'Asy-Syuruuth til Waqf' (no.2737) dan Muslim Kitab "al-Washiyah", Bab "al-Waqf (no 1633) dari Ibnu 'Umar RA.

⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy wa awladih, 1960), h. 193

⁹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 267

b. Firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.s. Ali Imran [3]: 92).⁹⁷

c. Firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261).⁹⁸

d. Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (Riwayat Muslim).⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*, h. 42

⁹⁸ *Ibid.*, h. 12

⁹⁹ Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin al adip, (Semarang: Toha Putra. 2010), h. 479

e. Hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) (عَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّقٍ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْحَارِيِّ: (تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ)

Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq 'Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya."¹⁰⁰

f. Hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ) الْحَدِيثِ، وَفِيهِ: (وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (مُتَّقٍ عَلَيْهِ)

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk memungut zakat -hadits dan didalamnya disebutkan- adapun Kholid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela jalan Allah. (Muttafaq 'Alaihi).¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid., h. 249

¹⁰¹ Ibid., h. 250

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih. Sejak masa Khulafar'un Rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui Ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil Ijtihad, dengan menggunakan metode Ijtihad yang bermacam-macam seperti Qiyas dan lain-lain.

4. Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Para Ulama

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang.”¹⁰²

¹⁰² Nawawi, M. Anwar, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 1.1 (2016), h. 183-210

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁰³

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang

¹⁰³ *Ibid.*, h. 183-210

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia)".¹⁰⁴

4. Mazhab Lain

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alah (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alah tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹⁰⁵

5. Interpretasi Ulama Fikih Terhadap Dalil Pensyari'atan Wakaf

Interpretasi ulama fikih terhadap dalil-dalil pensyari'atan wakaf yang masih berbentuk umum tersebut sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'i, Ahmad Bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 183-210

¹⁰⁵ Nawawi, M. Anwar, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 1.1 (2016): h. 183-210

dan Abu Yusuf, karena hasil usaha pemikiran mereka dapat dijadikan sebagai alternatif acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sector keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh, Mesir yang telah berhasil memprogramkan wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Persoalan wakaf bagi ulama mazhab disepakati sebagai amal jariyah. Namun yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat ia menyerahkan kepada maukuf alaih (penerima wakaf) ?.

Adapun interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil persyari'atan wakaf adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

a. Menurut Abu Hanifah

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 183-210

yang tersebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

- 1) Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf didalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggallah kekuasaan si wakif dalam hal ini.
- 2) Wakaf yang di tentukan oleh keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah setelah adanya putusan hakim.
- 3) Sedangkan wakaf wasiat yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat.

Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalil sebuah hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, “La Habasa ‘an Faraidillah” (tidak ada penahanan harta/habsa dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya). Alasan kedua bagi Abu Hanifah sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah datang dengan

menjual harta yang telah di wakafkan. Kalau Nabi Muhammad SAW. saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu, menahan asal harta ('ain benda yang diwakafkan) bukan hal yang di syariatkan.

Sesungguhnya yang dilarang untuk itu adalah terhadap berhala dan patung. Terhadap dua inilah yang dilarang, kata Abu Hanifah sambil menjelaskan bahwa Rasul pernah membatalkan wakaf untuk keperluan patung dan berhala. Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan wakif. Oleh sebab itu, bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti 'ariyah). Argumentasi lain yang dijadikan Abu Hanifah sebagai alasan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan menganalogikan dan menyamakannya dengan sa'ibah seperti yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 103, dan ini sangat dilarang oleh Allah SWT, firman-Nya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ نَجِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah[449], saaibah[450], washiilah[451] dan haam[452]. akan tetapi orang-orang kafir

membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (Q.S. Al Maidah [3]: 103).¹⁰⁷

[449] *Bahiirah*: ialah unta betina yang Telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

[450] *Saaibah*: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

[451] *Washiilah*: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan Ini disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

[452] *Haam*: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, Karena Telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap *bahiirah*, *saaibah*, *washiilah* dan *haam* Ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah.).¹⁰⁸

Ada suatu perbedaan dalam pandangan Imam Abub Hanifah dengan kedua muridnya tentang wakaf. Secara harfiah, wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pemberian harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak pemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. Ini merupakan suatu bentuk pemindahan yang mengalihkan harta kekayaan dan pemilikan orang yang menyerahkan tanpa ia alihkan menjadi milik manusia. Menurut Imam Abu Hanifah yang menentang kesahihan transaksi-transaksi seperti itu, wakaf merupakan penahanan suatu benda tertentu didalam pemilikan pemberi wakaf dan penyerahan atau pendermaan keuntungan-keuntungan

¹⁰⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 179

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 180

sebagai derma kepada orang-orang miskin atau tujuan-tujuan lain yang baik, dengan cara pinjaman barang.

b. Menurut Mazhab Maliki

Adapun menurut Mazhab Maliki, sebagaimana defenisi wakaf yang di sebutkan sebelumnya, harta yang di wakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya atau mentasarrufkannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat untuk memiliki selamanya. Apabila habis jangka waktu yang telah di tentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Malikiyah beralasan dengan Hadits Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan, “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya”. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan hasilnya saja.

c. Menurut Imam Syafi’i

Sementara menurut Imam Al-Syafi’i harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah, dan berarti menahan harta untuk selamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang di bolehkan Maliki. Maka di syaratkan pula

benda yang di wakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam Al-Syafi'i memahami tindakan Umar mensesdekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits takriry, walaupun telah didahului oleh Hadits Qauliy.

d. Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Karena kebiasaan, bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat didalamnya. Secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (urf^h).
- 2) Dengan lisan, baik dengan jelas atau tidak. Atau ia memakai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, dan tasadaqtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini, maka ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

Pengalih fungsian harta wakaf atau menukar atau mengganti benda wakaf dalam penalaran ulama terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabalah sepakat melarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang bukan masjid, selain mazhab Syafi'i membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian

memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya.

Ulama Hanafiyah mebolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yaitu: apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar ketika ikrar, apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi di pertahankan, dan jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat.

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu: wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau di jual, benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula saat diwakafkan, dan apabila benda wakaf pengganti di butuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau di jual, apabila tindakan ini benar-benar dibutuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi di gunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menjual atau menukar benda wakaf tersebut sangat di perlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak di perlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh

dijual, dan hasilnya di belikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Ke dua, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu pada tindakan Umar Ibnu al-Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sma terhadap masjid Nabawi.

Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh ialah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah “menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak member isyarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisinya sangat mendesak. Apabila tidak sedikit seorang wakif mewakafkan hartanya karena pertimbangan tabarru’ telah merasa cukup dengan ikrar saja, tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrative lainnya.

Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan di tukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan. Umpamanya tikar yang di wakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat di manfaatkan lagi,

boleh dijual dan hasil penjualannya di belikan lagi untuk kepentingan bersama.

Sementara itu, golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun di bolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya guna untuk keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mongering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya. Ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadits yang di riwayatkan Ibnu Umar, bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, di hibahkan dan di wariskan.

Adapun Ulama Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual dalam tiga keadaan, yakni:

- 1) Orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu.
- 2) Benda yang di wakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf lalu benda wakaf itu dijual dan harganya di belikan pada hal yang seumpama dan sebanding dengannya.
- 3) Tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk kepentingan perluasan masjid atau jalan pekuburan dan pada hal-hal lainnya yang tidak boleh dijual. Kelompok Hanafi membolehkan menjual dan menukar sekalian benda-

benda wakaf khas dan 'am kecuali masjid. Mereka membolehkan tersebut dengan tiga keadaan, yaitu:

- a) Orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf
- b) Harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi
- c) Pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga yang lebih mahal

Al-Mahili mengatakan bahwa, menurut pendapat yang lebih shahih di bolehkan menjual tikar masjid yang telah diwakafkan apabila tiang-tiang masjid itu telah lapuk dan masjid itu telah rusak dan tidak mungkin lagi diperbaiki kecuali dengan membukanya, supaya kehancuran tidak mengiringinya.

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari Mazhab Hanbali, dalam kitabnya Al-mughni berpendapat bahwa apabila harta wakaf menuju kebinasaan sehingga tidak dapat di manfaatkan, maka harta wakaf itu dapat di jual, kemudian harga penjualan tersebut dibeliakan kepada benda yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan wakaf yang pertama.

Sementara itu, Sayyid Sabiq memberi jawaban atas pendapat Ibnu Taimiyah: adapun mengganti apa yang di nazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam, yakni:

- 1) Penggantian karena kebutuhan. Misalnya karena macet, maka ia dapat dijual dan harganya dapat dibeliakan kepada benda yang serupa untuk menggantinya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, maka ia dapat

dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya, masjid bila tidak dapat difungsikan lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula, maka dapat diganti atau di tukar serta dijual. Semua ini dibolehkan karena apabila yang asal tidak bisa mencapai maksud, maka diganti dengan yang lainnya.

- 2) Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan yang lebih baik dan berguna seperti masjid bila dibangun yang lain sebagai gantinya yang lebih baik bagi penduduk setempat. Masjid pertama boleh dijual. Hal seperti ini diperbolehkan Ahmad Bin Hambal dan ulama-ulama lainnya. Ahmad beralasan dengan tindakan Umar Bin Khaththab yang memindahkan mesjid Kufa yang lama ketempat yang baru, dan tempat yang lama diadikan pasar untuk penjual buah-buah tamar. Sedangkan dalam masalah penggantian bngunan dengan bangunan lain, Khalifah Umar dan Ustman pernah membangun tanpa mengikuti konstruksi pertama dan bahkan memberikan tambahan, demikian juga Masjidil Haram.

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibah, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah.

6. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Setelah penulis mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah yang terdahulu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yaitu ketentuan mengenai wakaf untuk benda tidak bergerak yang dalam hal ini adalah tanah, dilakukan berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- e. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 dan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- f. Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 25 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- g. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- h. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Bimbingan dan Pembinaan Kepada Badan Hukum Keagamaan Sebagai Nadzir dan Badan Hukum Keagamaan Yang Memiliki Tanah.
- i. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- j. Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15/1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- k. Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Penggunaan peraturan terdahulu yang sudah ada tetap digunakan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berikut

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sementara pelaksanaan perwakaf tanah di Kecamatan Selupu Rejang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf

1. Gambaran Umum Kecamatan Selupu Rejang

Kecamatan Selupu Rejang adalah sebuah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Ibu Kota Kecamatannya yaitu Kelurahan Air Duku. Kecamatan Selupu Rejang dipimpin seorang Camat bernama Zainal S.Sos. yang wilayahnya terdiri dari 3 kelurahan dan 13 Desa, sebagaimana daftar di bawah ini yaitu:¹⁰⁹

a. Kelurahan:

- 1) Kelurahan Simpang Nangka
- 2) Kelurahan Cawang Baru
- 3) Kelurahan Air Duku

b. Desa:

- 1) Desa Cawang Lama

¹⁰⁹ Sumber: Kantor Camat Kecamatan Sepulu Rejang Tahun 2018

- 2) Desa Kayu Manis
- 3) Desa Kampung Baru
- 4) Desa Air Putih Kali Bandung
- 5) Desa Kali Padang
- 6) Desa Sambirejo
- 7) Desa Air Meles Atas
- 8) Desa Sumber Bening
- 9) Desa Suban Ayam
- 10) Desa Sumber Urip
- 11) Desa Karang Jaya
- 12) Desa Mojorejo
- 13) Desa Talang Lahat

2. Letak Geografi Kecamatan Selupu Rejang

Luas Wilayah Kecamatan Selupu Rejang 15792 Ha dan atau 10,49 persentase dari luas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan ini terletak pada astronomi antara $03^{\circ}, 4558$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ}, 6131$ Bujur Timur. Topografi Kecamatan Selupu Rejang bergelombang hingga berbukit, rata-rata ketinggian tanah dari permukaan laut 968,31 m dpl.¹¹⁰

Wilayah Kecamatan Selupu Rejang memiliki udara yang sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar $23,24^{\circ}\text{C}$. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sebelah Timur

¹¹⁰ BPS, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka*, BPS, 2011, h. 3

berbatasan dengan Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Binduriang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Curup Utara dan Kecamatan Curup Timur.¹¹¹

3. Bidang Sosial

a. Pendidikan

Di Kecamatan Selupu Rejang terdapat Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta. Untuk Sekolah Negeri pada tahun 2018 di Kecamatan Selupu Rejang terdapat 1 TK Negeri yang terletak di Kelurahan Air Duku, 16 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan Sekolah Swasta terdapat 3 TK/RA, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 3 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 2 Madrasah Aliyah (MA), sedangkan SMK Swasta belum tersedia. Sekolah Dasar (SD) Negeri terdapat di semua Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Selupu Rejang. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di Desa Kayu Manis, Suban Ayam, Sambirejo, Sumber Urip, Kelurahan Simpang Nangka; selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di Desa Air Meles Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada di Desa Sumber Bening.¹¹²

¹¹¹ Sumber: Kantor Camat Kecamatan Sepulu Rejang Tahun 2018

¹¹² *Ibid.*,

b. Kesehatan

Di Kecamatan Selupu Rejang pada Tahun 2018 masih terdapat 3 Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Induk yaitu Puskesmas Simpang Nangka, Puskesmas Sambirejo dan Puskesmas Sumber Urip, 7 Puskesmas Pembantu, 1 Puskesmas Keliling dan Klinik Kesehatan yang terdapat di Kelurahan Simpang Nangka, di Kecamatan Selupu Rejang ini juga ada Bidan Desa untuk membantu melayani masyarakat setempat khususnya bidang kesehatan.¹¹³

c. Agama

Penganut Agama di Kecamatan Selupu Rejang sebagian besar menganut Agama Islam yang berjumlah 27365 orang/jiwa yang tersebar merata di setiap Desa/Kelurahan. Sebagian lainnya adalah penganut Agama Katholik 15 orang/jiwa, Kristen lainnya 138 orang/jiwa dan Budha 4 orang/jiwa.¹¹⁴

Ditinjau dari fasilitas peribadatan yang dimiliki oleh setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Selupu Rejang tercatat jumlah Masjid sebanyak 23 unit yang merata ada di setiap Desa / Kelurahan; Surau/langgar sebanyak 5 unit; Mushola sebanyak 32 unit; Gereja sebanyak 1 unit yang terletak di Desa Karang Jaya.¹¹⁵

Penduduk Kecamatan Selupu Rejang mayoritas beragama Islam, mereka sangat taat melaksanakan ibadah sebagai contoh setiap perlombaan penyambutan bulan Muharram yang dilaksanakan oleh Pemerintah

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ibid.*,

Kabupaten Rejang Lebong setiap bulan Muharram, Kecamatan ini sudah 3 (tiga) mendapatkan juara umum pada bidang seni budaya Islam.

- d. Jumlah Tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang sebanyak 38 lokasi dengan luas tanah 2,71 ha, yang sudah sertifikat wakaf sebanyak 36 persil dengan luas 2,02 Ha, yang belum sertifikat wakaf 2 persil dengan luas 0.68 Ha dan sudah ada Akta Ikrar Wakafnya.

Menurut Tokoh Masyarakat Bapak H. Rusli Jenun, dia mengatakan:

“banyak tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang ini, tapi kurang dimanfaatkan masyarakat seutuhnya disebabkan mereka belum tahu apa yang harus dimulai atau dikerjakan tanah wakaf tersebut. Mereka menyangka bahwa tanah wakaf ini hanya untuk ibadah semata”.¹¹⁶

Pendapat tokoh masyarakat ini, bahwa masyarakat belum tahu apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan tentang tanah yang diwakafkan ini, seolah olah tanah wakaf ini sebatas amal ibadah saja, sedangkan maksud dari yang mewakafkan itu harus segera dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh yang mewakafkan tanah tersebut seperti pembangunan sarana ibadah, bahkan lanjutnya: *“ada tanah wakaf yang di bangun diatasnya SD Negeri oleh Pemerintah Daerah, bahkan SD tersebut kini terbengkalai”*.

Menurut pendapat tokoh masyarakat di Kelurahan Air Duku Bapak Suwardi dia mengatakan bahwa: *“Wakaf yang diserahkan ke masyarakat hanya sebatas kepada Kepala Desa atau Imam Desa dan perangkatnya saja, wakaf tanah ini hanya untuk Mushalla, Masjid dan Pemakaman serta*

¹¹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak H. Rusli Jenun pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2019 di kediamannya Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang.

Madrasah di Kecamatan Selupu Rejang, ada yang tanah wakaf sudah dibangun untuk Masjid ada juga yang belum dibangun, ini disebabkan dana untuk membangunnya masih menunggu iuran/dana dari masyarakat setempat.¹¹⁷

Daftar tanah wakaf yang di pergunakan untuk:

No	Kelurahan/Desa	Masjid	Mushalla	Madrasah	Lain lain
1	Kel. Simpang Nangka				
2	Kel. Cawang Baru	1	-	-	
3	Kel. Air Duku	1	1	-	
4	Desa Cawang Lama	1			1 makam
5	Desa Kayu Manis				
6	Desa Kampung Baru	3	1		
7	Desa AP Kali Bandung	1	1		
8	Desa Kali Padang	1			
9	Desa Sambirejo		2		
10	Desa Air Meles Atas	1	2		2 makam
11	Desa Sumber Bening	3	2		
12	Desa Suban Ayam	2			1 makam,
13	Desa Sumber Urip		3		1 KUA
14	Desa Karang Jaya	1	3		

¹¹⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Suwardi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2019 di kediamannya Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang.

15	Desa Mojorejo				
16	Desa Talang Lahat	2			
Jumlah		18	15		5

Sumber : Data di Kantor KUA Selupu Rejang Tahun 2017.¹¹⁸

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tujuan penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang lebih banyak ditujukan sebagai tanah wakaf non produktif, daripada ditujukan sebagai tanah wakaf produktif. Padahal tanah wakaf produktif memiliki manfaat yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi umat.

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Kehadiran wakaf dapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi, terutama jika wakaf dikelola dengan manajemen yang bagus, rapi, teratur dan professional, bahkan jika di sentuh melalui jiwa kewirausahaan. Namun fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas tanah wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah sosial seperti bangunan masjid, mushalla dan lahan pemakaman (kuburan) serta sebagian lahan Madrasah, sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena diatas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam di Indonesia, di mana masjid menjadi elemen

¹¹⁸ Data KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2017

terpenting untuk pengembangan dakwah, tak terkecuali di Kecamatan Selupu Rejang.

Dari masjid berkembang ajaran agama Islam yang saat ini di peluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat ini dikarenakan kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid, mushalla dan kegiatan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Sumber Bening, Bapak Musoli, menunjukkan bahwa:

“harta wakaf lebih banyak bersifat diam daripada menghasilkan, ini dikarenakan orang yang berwakaf menghendaki tanah wakaf di atasnya dibangun masjid atau mushalla”.¹¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf adalah masjid dan mushalla dari pada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan dari pada perkotaan.

Sedangkan para Nazhir pun tidak fokus dalam mengelola tanah wakaf, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak di beri upah, dan wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan alias tradisional dari pada organisasi professional dan badan hukum.

¹¹⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Musoli pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2019 di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang.

Problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal, yaitu asset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang tidak professional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.¹²⁰

Para Nazhir perseorangan yang tradisonal (tidak professional) dan tidak terfokus yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola asset wakaf dengan baik, mereka belum mampu mengelolanya kearah produktif, ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan para nazhir yang mengelolanya terutama nazhir perseorangan yang tradisional di pedesaan.

Diantara permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman tentang pemanfaatan tanah/harta benda wakaf. Selama ini masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Selupu, masih banyak beranggapan bahwa aset tanah wakaf itu hanya digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan mushalla. Padahal nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja diatas lahan wakaf itu dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu ekonomi orang tuanya atau anak-anak yatim piatu dan sebagainya.
- 2) Jumlah tanah wakaf yang strategis. Jika ditilik jumlah tanah wakaf di wilayah Kecamatan Selupu Rejang memang sangatlah luas jika dibandingkan dengan wilayah Kecamatan lainnya di Kabupaten rejang

¹²⁰ Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), Cet.I, h. 57

Lebong, tapi tidak semuanya bisa dikategorikan tanah wakaf strategis. hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah wakaf.

- 3) Tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca sighthat wakaf (seperti saya mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan atau mushalla) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas, dengan begitu wakaf wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap susah dan memberatkan (ruwet) oleh masyarakat. Akibatnya tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak legalitasnya bahkan rawan konflik.
- 4) Nazhir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak masuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan Wakif (orang yang berwakaf) untuk menunjukkan nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola tanah/harta benda wakaf. Tapi sayangnya para nazhir wakaf kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif.

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat, khususnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang.

Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi asset produktif yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan

sosial keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

C. Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang

Konsistensi yang dihadapi masyarakat terhadap tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Rusli Jenun, tokoh masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yaitu :

1. Ditinjau dari segi wakif
 - a) Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Sehingga mereka tidak melakukan AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan anggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan hubungannya adalah dengan Allah Swt. sehingga tidak mungkin diselewengkan, oleh karenanya dianggap bukti tertulis mengenai perwakafan tanah tersebut tidak diperlukan.
 - b) Wakif tidak cocok dengan nazhir. Disini terjadi ketidak sesuaian kehendak antara wakif dengan nazhir, misalnya wakif menginginkan pengelolaan wakaf seperti ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki nazhir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif. Sehingga atas dasar hal tersebut wakif kemudian tetap menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu.
 - c) Adanya seorang nazhir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam

sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.

2. Berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf

Di Wilayah Kecamatan Selupu Rejang, tanah wakaf sebanyak lebih kurang 500 Ha bidang tanah wakaf, yang sampai saat ini sebagian belum tersertifikatkan dan bahkan belum melakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dikarenakan tidak ada dana untuk proses sertifikat (untuk tanah yang belum bersertifikat) sebelum menjadi tanah wakaf.

Di Kecamatan Selupu Rejang, tanah yang diwakafkan rata-rata sebagian belum bersertifikat, hal ini banyak terjadi pada wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah (masjid, mushalla, makam dan sebagainya). Para nazhir yang disertai tugas untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut tidak mempunyai biaya untuk pensertifikatannya, sedangkan di pihak wakif sendiri beranggapan bahwa dengan mereka menyerahkan tanahnya untuk wakaf kepada nazhir, maka kewajiban untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut adalah menjadi kewajiban nazhir, bukan lagi menjadi tanggungan wakif lagi.¹²¹

Dalam hal ini terjadi benturan tugas antara pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama dengan pihak wakif dan nazhir. Karena selain faktor tidak adanya biaya, juga pemikiran dari wakif dan nazhir, bahwa tanah wakaf tersebut tanpa pensertifikatan sudah tidak menjadi masalah,

¹²¹ Wawancara dengan Bapak H.Rusli Jenin pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2019 di Kelurahan Cawang Baru.

yang terpenting sudah diikrarkan untuk wakaf dan dilakukan pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sedangkan dari pihak Kantor KUA Kecamatan Selupu Rejang, mengikuti peraturan yang begitu sudah dilakukan Ikrar Wakaf dicatat dan dibuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk diteruskan dan didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten rejang Lebong untuk proses pensertifikatan tanah wakafnya. Ketentuan ini berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa: "PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani".¹²²

Wakif banyak yang tidak melakukan Ikrar Wakaf didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah wakaf di wilayah Kecamatan Selupu Rejang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) karena menurut mereka, begitu dilakukan pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus langsung di sertifikatkan yang berarti masih harus keluar uang.

Tanah wakaf yang belum bersertifikat, dalam pengurusan dan pembuatannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) tidak dipungut biaya oleh Pemerintah alias nol rupiah.

3. Kemampuan Nazhir

Merupakan kendala yang paling serius di Kecamatan Selupu Rejang, pada umumnya nazhir tidak maksimal mengelola tanah wakaf itu sendiri

¹²² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, h. 12

kearah wakaf produktif, karena kebanyakan kemampuan dan pemahaman masyarakat yang ada, konotasi atau anggapan masyarakat secara umum wakaf identik dengan tempat ibadah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf tidak hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat.

Sebagai contoh, ada masjid di pinggir jalan raya yang merupakan tanah wakaf masjidnya dibangun oleh masyarakat. Kemudian Pemerintah punya keinginan agar wakaf tersebut ditingkatkan menjadi wakaf produktif, misalnya akan dibangun swalayan dan sebagainya. Hal itu tidak akan diperbolehkan, karena menurut sebagian masyarakat keluar dari tujuan pewakaf itu sendiri yaitu untuk pembangunan masjid atau mushalla yang apabila terus menerus digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat ibadah sholat dan sebagainya, maka pahalanya mengalir terus kepada si wakif. Mereka tidak memikirkan produktif atau tidaknya wakaf itu sendiri.¹²³ Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal tersebut sangat diharapkan yaitu pemanfaatan wakaf secara produktif dan maksimum untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang.

4. Kendala dari segi pihak-pihak yang berada di pemerintahan itu sendiri utamanya dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR). Di Kantor Badan Pertanahan Nasional sama sekali tidak ada toleransi untuk tanah wakaf yang belum ada surat menyurat baik asal usul tanah maupun yang

¹²³ Wawancara dengan Bapak Fatqul Hadi Tokoh Agama Desa Kali Padang pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2019

belum ada Akta Ikrar Wakafnya. Jika ingin didaftar dan dibuat sertifikatnya harus lengkap surat menyurat, asal usul tanah maupun surat keterangan dari Desa setempat, dan jika tanah wakaf itu dari pembelian harus ada surat jual belinya dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, baru bisa diproses pembuatan sertifikat tanah wakaf.

5. Kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan pemasukan atau penghasilan dari pengelolaan secara produktif secara luas. Malahan masalah tanah wakaf yang diwakafkan, masyarakat telah mengalihkan statusnya untuk masjid dipindahkan untuk bangun rumah sekolah umum, menurut seorang tokoh masyarakat bahwa :

“tanah yang diwakafkan oleh bapak Suhir (alm) untuk membangun sebuah mushalla, masyarakat setempat mengambil alih status menjadi tanah itu dibangun untuk sekolah. Karena tanah yang diwakafkan tersebut tidak sesuai dengan yang diwakafkan, tanah itu diambil lagi oleh ahli waris yang mewakaf tanah tersebut”.¹²⁴

Peranan Kementerian Agama dalam perwakafan tanah sangat kompleks, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang menangani dan secara administratif berwenang untuk merubah atau mengalihkan tanah wakaf.

Merubah dan atau mengalihkan disini maksudnya adalah bahwa tanah wakaf yang sudah bersertifikat kemudian dianggap oleh nazhir sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya adanya tanah wakaf berupa lahan persawahan (produktif), kemudian di lahan persawahan tersebut

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Tokoh Agama Desa Suban Ayam pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2019

lahannya digunakan untuk pabrik, sehingga pengelolaan tanah wakaf sawah (produktif) tersebut tidak dapat lagi dilakukan secara optimal. Oleh karenanya, tanah tersebut dapat dijual ke pabrik dan hasil dari penjualan dibelikan dan atau digunakan untuk pembelian lahan tanah wakaf lagi yang senilai dengan tanah wakaf terdahulu.

Dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai kewenangan untuk pengalihan atau perubahan atas tanah wakaf dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan nazhir hanya sebagai pengelola.

Kementerian Agama berwenang menyatakan ini tanah wakaf atau bukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) kewenangannya hanya sekedar membuatkan bukti hak milik tanah wakaf berbentuk sertifikat tanah wakaf, atas dasar usul tertulis dari nazhir dan PPAIW dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, juga mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, yaitu pada bab IV pasal 40 disebutkan bahwa: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun pengecualian dari ketentuan dalam pasal 40 huruf f tersebut dijelaskan dalam pasal 41 ayat 1 bahwa pengalihan harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana umum Tata Ruang (RUTR)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Adapun teknis perubahan status benda wakaf seperti dimaksud pasal 41 ayat 1 diatur pada pasal 41 ayat 2 yaitu Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Dan lebih lanjut pada ayat 3 disebutkan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.¹²⁵

Dengan demikian perubahan atau pengalihan tanah/benda wakaf pada dasarnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Ketatnya prosedur perubahan atau pengalihan tanah/benda wakaf bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan tanah/benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang.

6. Solusi atas kendala yang dihadapi

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Direktoran Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 77-78

Kendala yang dihadapi sifatnya hampir permanen, karena kewenangan Kementerian Agama hanya sebatas administrasi dan dokumentasi.

Jadi selama tanah wakaf itu tetap dipergunakan sebagaimana tujuannya, maka Kementerian Agama tidak dapat melakukan intervensi karena tidak memiliki kewenangan untuk masuk secara langsung dalam perwakafan tanah tersebut, atau dalam hal pengelolaannya, yang menjadi pokok akar permasalahannya ada di nazhir sebagai pengelola tanah wakaf, ditangan nazhirlah baik buruknya pengelolaan tanah/benda wakaf.

Kementerian Agama baru dapat melakukan kewenangannya apabila ada laporan dari masyarakat. Sedangkan penyuluhan disini hanya sebatas himbauan kepada masyarakat mengenai perwakafan itu sendiri.

Aset wakaf berupa tanah atau bangunan tak jarang menjadi obyek sengketa atau pengambil alihan, bahkan tak jarang tanah wakaf diambil alih oleh ahli waris dari wakifnya, karena tidak memiliki akta ikrar wakaf dan atau sertifikat wakaf, untuk itu hemat penulis dan sangat dianjurkan jika ada yang hendak berwakaf baik tanah maupun benda atau bangunan atau lainnya, dicatat melalui akta ikrar wakaf, yang sebelumnya diikrarkan kehendak berwakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

7. Solusi yang dapat dilakukan dalam hal ini menurut hemat penulis, yaitu :
 - a. Perlu adanya kebijaksanaan dari pemerintah baik dari segi bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf, juga dalam pengelolaan tanah/benda wakaf, karena seandainya pemerintah mau mengelola harta/benda wakaf secara

baik dan maksimal, didanai, maka akan dapat meningkatkan ekonomi umat secara maksimal.

- b. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, disamping pengamanan di bidang hukum (pensertifikatan tanah wakaf), pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial menemukan fungsinya.
- c. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.

D. Pembahasan Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.

Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong khususnya.

Peran penting dari tanah dalam kehidupan masyarakat dapat diperolehnya selain dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan lain-lainnya, dapat juga diperoleh melalui cara atau jalan wakaf.

Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundangan-undangan yang lainnya.

Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui, bahwa agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan ibadah, salah satunya yaitu dengan melaksanakan syariat wakaf.

Pada dasarnya tidak hanya mencakup tanah sebagai benda tidak bergerak, akan tetapi juga mencakup benda bergerak misalnya uang atau mobil, surat berharga dan sebagainya, hanya saja dalam penyusunan tesis ini penulis mengangkat permasalahan khusus terbatas pada wakaf benda tidak bergerak yaitu tanah, yang pada umumnya seringkali dilakukan dalam masyarakat.

Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial dalam ajaran Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, artinya bahwa ketentuan-

ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dalam hal ini adalah tanah, demikian juga tanah wakaf termasuk dalam bagian dari hukum agraria.

Berdasarkan data yang ada, pada umumnya wakaf di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Selupu Rejang, tanah wakaf digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, lahan pemakaman, pondok pesantren, rumah yatim piatu (panti asuhan), sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin.

Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Untuk itu, kondisi tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi

tanah wakaf yang ada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal.

Dari praktik pengalaman wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataan diatas tanah wakaf didirikan masjid atau mushallah atau madrasah dan lain sebagainya. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif) selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual belikan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman dana tidak menerima sertifikat tanah wakaf sebagai agunan.

Padahal jika tanah wakaf bisa diagunankan, maka nadzir bisa mendapatkan pinjaman dana, dana tersebut diputarakan (diberdaya-gunakan) sehingga menghasilkan sesuatu nilai. Demikian pula penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah aset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal kalau beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk sesuatu investasi, kalau perlu dengan menjual sesuatu aset wakaf untuk dijadikan modal finansial.

Selama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakif hanya dibatasi pada orang, orang-orang atau badan hukum yang

memiliki tanah hak milik. Obyek wakaf hanya dibatasi pada benda tetap yang berupa tanah hak milik saja. Untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah kepada Allah melalui wakaf, maka tidak perlulah seseorang itu menunggu mempunyai tanah hak milik, cukup apabila seseorang itu memiliki harta baik benda tetap atau benda tidak tetap, asalkan benda itu merupakan harta milik wakif secara keseluruhan, dan adanya niat wakif untuk mewakafkan hartanya itu secara kekal atau terus menerus. Sebagaimana pengertian wakaf itu sendiri yaitu: perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal itu tidaklah tepat pengertian wakaf untuk harta yang penyerahannya untuk jangka waktu tertentu. Sebab syarat adanya wakaf adalah seseorang itu menyerahkan hartanya untuk kepentingan Allah semata dan bersifat kekal atau untuk selama-lamanya. Apabila harta itu diperluas tidak hanya tanah hak milik saja itu benar asalkan tetap harta itu merupakan milik wakif secara keseluruhan. Apabila tentang lamanya atau waktu wakaf yang dibatasi sekehendak wakif maka hal itu bukanlah memenuhi unsur wakaf dan hanya dapat disebut sebagai sedekah.

Hukum Islam tidak membatasi obyek hukum wakaf hanya pada tanah hak milik saja. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memang hanya dibatasi pada tanah hak milik saja. Hal ini untuk memudahkan

pemantauan dan menyelamatkan harta wakaf benda tetap untuk publik. Hal itu tidak berarti wakaf hanya dapat dilaksanakan untuk benda yang berupa tanah hak milik saja, karena Inpres Nomor 1 Tahun 1991 membuka perluasan obyek wakaf meliputi benda bergerak atau tidak bergerak milik wakif.

Perdebatan tentang unsur kekal dari benda wakaf tampak antara madzab Syafi'i dan Hanafi dengan madzab Maliki Imam, Syafi'i misalnya, sangat menekankan wakaf pada harta tetap, sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak Imam Maliki mengartikan keabadian lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap, seperti tanah, unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah.

Selain itu Imam Maliki memperluas lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah.

Dari uraian di atas dapat dipikirkan adanya perluasan mengenai obyek hukum wakaf, dapat berupa uang yang dimiliki oleh wakif berapa pun jumlahnya yang dikelola dan dikumpulkan oleh suatu badan, baik badan bentukan pemerintah atau badan sosial yang nantinya dapat dibelikan sebuah

lahan, misalnya dibelikan tanah hak milik yang nantinya dapat diubah menjadi tanah wakaf dan usaha untuk mengakomodir pendapat para ulama mazhab tentang kekekalan harta wakaf.

Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya penetapan pengertian wakaf yang menyebutkan kebolehan mewakafkan sesuatu dalam jangka tertentu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam terhadap penggabungan berbagai macam mazhab fikih, dalam konsep fikih Indonesia yang di kristalkan dalam bentuk Undang-undang di Negara Indonesia, tanpa mengkhususkan pada mazhab tertentu sehingga secara keseluruhan dapat dipergunakan oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi mazhab, sehingga kesemua mazhab terakomodir dalam undang-undang tersebut walaupun tidak dalam satu permasalahan.

Pertimbangan lain adalah konsep maqashid syari'ah dalam perkembangan fikih Islam di Indonesia, dalam konsep maqashid syari'ah peninjauan terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir pensyari'atan tanpa mengabaikan konsekuensi dari sebuah pensyari'atan. Sehingga kalau dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai amalan jariah yang selalu berfaedah tentunya tidak hanya berbentuk pada benda yang nampak semata, akan tetapi juga pada benda yang sudah tidak ada lagi tetapi masih terdapat manfaat yang mengalir padanya.

Pertimbangan selanjutnya adalah keadaan sosiologis masyarakat wilayah Kecamatan Selupu Rejang yang gemar bergotong royong terutama untuk kemaslahatan umat, diantaranya adalah kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya. Kebiasaan ini diatur dalam Undang-undang dan

dipermudah prosesnya sehingga dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdapat berbagai perkembangan fikih wakaf meliputi kebolehan wakaf uang, kebolehan wakaf sementara waktu, kebolehan pengalihan fungsi wakaf dan lain sebagainya.

Dalam konteks kekinian, wakaf tanah (benda tidak bergerak) memungkinkan dilakukan secara temporal, seperti tanah dan bangunan di kota-kota yang disewakan atau dikontrakkan. Dilihat dari hadits dan pendapat di atas yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah Ijtihadi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan peruntukan. Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode yang bermacam-macam, qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain.

Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shodaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karenanya ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa

depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Dari uraian pendapat secara keseluruhan, penulis dapat berpendapat bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam Maliki dan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Berbeda dengan pendapat Imam Maliki dan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan. Harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah SWT. Sehingga wakaf itu bersifat mu'abbad (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf itu optimal, hal inilah yang dipegang oleh masyarakat Kecamatan Selupu rejang.

Selain itu untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen (selamanya) maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Islam memberikan pedoman, acuan terhadap keyakinan terhadap ummatnya dalam memberikan solusi dalam perjalanan hidup agar manusia mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup di dunia serta mencapai kebahagiaan yang kekal kelak di akhirat.

Wakaf merupakan salah satu ajaran sangat penting dalam menjadi instrument berkait dengan pemberdayaan ummat serta solusi terhadap persoalan ekonomi ummat.

Bagi masyarakat muslim, wakaf memiliki nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri yaitu paradigma ideologis dan paradigma sosial ekonomi. Secara ideologis wakaf memiliki ajaran ideologi yang sangat kental sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak kepada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada ummatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistic). Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Sedangkan paradigma

sosial-ekonomi, wakaf memiliki kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Dalam tataran ini wakaf menjadi jawaban yang konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat.

Sejak agama Islam masuk kewilayah nusantara, wakaf telah menjadi bagian dari praktek keberagamaan ummat Islam. Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam itu sendiri yang telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia.

Terdapat beberapa pokok persoalan yang menjadi tantangan didalam mengembangkan serta mengoptimalkan manfaat dari harta benda wakaf yaitu: harta benda wakaf masih dikelola secara tradisional, tanah wakaf tidak produktif, pola pikir nazhir masih tradisional, wakaf uang belum tersebar luas, dan lain-lain. Meski wakaf merupakan salah satu sumber kemajuan ekonomi ummat Islam, bukan berarti didalam mengembangkan potensi wakaf serta didalam mengelola harta benda wakaf tersebut tidak mengalami kendala dan kesulitan.

Ada beberapa persoalan dalam pengelolaan harta benda wakaf khususnya tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang antara lain: *pertama*, banyaknya tanah wakaf diikrarkan secara lisan di depan imam atau perangkat agama dan perangkat desa serta diumumkan di masyarakat, sehingga tanah wakaf tersebut tidak didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, *kedua*, pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Selupu Rejang masih berkarakter tradisional dan tidak professional, sehingga mereka kurang paham mengenai aspek legalitas tanah wakaf, saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum

bersertifikat wakaf, *ketiga*, belum terpikirkan oleh nadzir untuk memanfaatkan tanah wakaf secara konsisten sesuai dengan niat dari pada wakif, *keempat*, wakif hanya berorientasi pada pemanfaatan tanah wakaf itu sendiri untuk pembangunan sarana ibadah, baik masjid, mushalla ataupun madrasah dan lainnya. Karena mereka beranggapan bahwa tanah wakaf jika dibangun untuk sarana ibadah maka pahalanya mengalir terus selama tanah wakafnya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah.

Dari sekian banyak problematika yang terjadi di dalam pelaksanaan wakaf, ada yang menarik terhadap perhatian penulis, yaitu semakin meningkatnya animo masyarakat untuk mewakafkan hartanya sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan umum terutama untuk kepentingan ummat Islam. Namun demikian tidak semua orang yang mewakafkan hartanya (wakif) menyadari betul mengenai legalitas dari harta benda wakaf tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menutup kemungkinan apabila harta benda wakaf tersebut malah justru akan menimbulkan persoalan antara status kepemilikan wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Terhadap hal ini para imam mazhab berbeda pendapat, Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik wakif, tetapi

wakif tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Syafi'i dan Hanbali menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf.

Hal yang menarik lagi adalah tidak konsisten dalam pemanfaatan tanah wakaf (perubahan peruntukan). Jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata dalam hal tersebut para ulama fikih berbeda pendapat, perubahan status penggantian benda dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya dalam madzhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip mashlahah, dikalangan para ulama fikih perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai sadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi dan lain sebagainya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

Meningkatnya kesadaran dan kemauan masyarakat muslim Kecamatan Selupu Rejang untuk melaksanakan ibadah wakaf serta semakin berkembangnya model pengelolaan harta benda wakaf. Dengan bertambahnya jumlah serta model pengelolaan harta wakaf tersebut tentu membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Selupu

Rejang. Baik dampak secara ekonomi maupun dampak secara hukum terkait dengan legalitas dari tanah wakaf tersebut.

Perkembangan wakaf dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktifitas ritual dan dakwah berdampak sangat positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan sosial dan kesehatan, seperti wakaf untuk pendirian klinik dan kesehatan.

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai bentuk inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf atas hak kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

Keadaan tanah wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, jumlah tanah wakaf tersebar dalam enam belas Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang. Adapun jumlah dari tahun ke tahun mengalami perubahan serta penambahan lokasi bidang tanah wakaf. Hal tersebut dapat dilihat dari data sistem informasi wakaf sebagai gambaran dari keadaan bidang tanah wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Tahun ke tahun mengalami penambahan jumlah tanah wakaf serta

mengalami perubahan kondisi administrasi baik yang berkaitan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, maupun hal lain yang berkaitan dengan persoalan wakaf.

Hambatan Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kebijakan legalitas tanah wakaf sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaannya, mempunyai implikasi luar biasa bagi masyarakat. Didalam melaksanakan kewajibannya itu ditemukan beberapa persoalan dan hambatan. Adapun Hambatan yang dihadapi serta solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat mengenai Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Kurangnya kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Praturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo PP Nomor 25 Tahun 2018.
3. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan benda wakaf dengan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

4. MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai pentingnya legalitas tanah tersebut di lihat dari pespektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
2. Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik, untuk melakukan sosialisasi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
3. Menerapkan sanksi terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.
4. Mendorong MUI untuk memperkuat fatwa tentang pentingnya legalitas tanah wakaf dilihat dari persepektif Undang-undang Nnomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan:

1. Pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undangan:
 - a) Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf, kecuali tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.
 - b) Mazhab Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat untuk memiliki selama-lamanya. Apabila habis jangka waktu yang telah di tentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.
 - c) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah, karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang di bolehkan Maliki. Maka di

syaratkan pula benda yang di wakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar..

d) Menurut mazhab Hambali pengalih fungsian harta wakaf atau menukar atau mengganti benda wakaf dalam penalaran ulama hanabilah terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, sepakat melarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang bukan masjid, selain mazhab syafi'i membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan.

e) Setelah penulis mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Selupu Rejang dapat diketahui bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perwakafan tanah yang terdahulu terutama dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sementara pelaksanaan perwakaf tanah di Kecamatan Selupu Rejang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut fikih dan perundang-undang di Indonesia.

Menurut beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang, masyarakat banyak belum tahu apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan tentang tanah yang diwakafkan ini, seolah olah tanah wakaf ini sebatas amal ibadah saja, sedangkan maksud dari yang mewakafkan itu harus segera dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh yang mewakafkan tanah tersebut seperti pembangunan sarana ibadah baik berupa bangunan masjid, mushalla dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanah wakaf, mereka masih bersifat tradisional dan secara turun temurun serta beranggapan bahwa tanah wakaf itu untuk masjid dan lahan pemakaman saja.

Jika masyarakat tahu bahwa wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi asset produktif yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial keagamaan, tetapi juga

diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan, dan ini perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat.

3. Konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang. Merubah dan atau mengalihkan disini maksudnya adalah bahwa tanah wakaf yang sudah bersertifikat kemudian dianggap oleh nazhir sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya adanya tanah wakaf berupa lahan persawahan (produktif), kemudian di lahan persawahan tersebut lahannya digunakan untuk pabrik, sehingga pengelolaan tanah wakaf sawah (produktif) tersebut tidak dapat lagi dilakukan secara optimal. Oleh karenanya, tanah tersebut dapat dijual ke pabrik dan hasil dari penjualan dibelikan dan atau digunakan untuk pembelian lahan tanah wakaf lagi yang senilai dengan tanah wakaf terdahulu. Hal ini terjadi di wilayah Kecamatan Selupu Rejang.

B. Saran

Peneliti memberi saran kepada masyarakat wilayah Kecamatan Selupu Rejang bahwa:

Pertama: Agar para wakif dan pengurus tanah wakaf (nazhir) harus mengikrarkan dan atau membuat isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya.

Kedua: Kepada pihak yang diberikan amanah untuk mengurus tanah wakaf itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diberikan/diamanahkan kepadanya.

Ketiga: Pihak KUA Kecamatan harus membantu proses perwakapan tanah wakaf di masyarakat Kecamatan Selupu Rejang terutama PPAIW, agar tidak terjadi pengalihan tujuan yang berwakaf tersebut.

Keempat: Pada masyarakat yang mendapatkan tanah wakaf harus diinfentarisir dengan baik dan dilaporkan kepada pihak KUA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Ruang Penyelenggara Syariah.

Kelima: Masyarakat dalam hal ini nazhir harus mengurus dengan baik tentang tanah wakaf dan diuruskan sertifikatnya di Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Agama*, Departemen, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung:
- Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014, cet,ke-1.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktet*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, cet. ke-5.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, cet. ke-13.
- Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang* AlMaarif, 1977.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009, cet. ke-6.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, cet. ke-5.
- Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, cet. ke-3.
- Departemen Agama RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf, 2004.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Proyek Peningatan Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, cet. ke-2.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Faturrahman & Rekan KMCP, *Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN, 2004.
- Hakim, Ihsanul Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Haq, Faishal dan Anam, Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan-Jatim, PT.Garoeda Buana Indah, 2001, cet. ke-2.
- Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana, 2018.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014, cet. ke-3.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, cet. ke-3.
- Jurnal Bimas Islam, vol.8, No.4, hal.609-806, Jakarta, 2015.
- Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Yogyakarta, IDEA Press, 2014, cet.ke-1.

- Kementerian Agama RI, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Waqaf Uang*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.
Lentera, 2011, cet. ke-28.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, Jakarta: Munzir Wakaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifah, 2005.
Negara Kita, Bandung: PT Aditya Bakti, 1994, cet. ke-4.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Qahaf, DR. Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, Khalifa, 2005, cet. ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 2010, Jilid 8, cet. ke-20.
- Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, cet. Ke-3.

Lampiran :



Wawancara dengan Kasi Kesra Kelurahan Cawang Baru Ibu Hj. Sri Lestari



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Cawang Baru Bapak H. Rusli Jenun



Tanah wakaf yang telah dibangun sarana ibadah Masjid Kelurahan Cawang Baru



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Imam Desa serta Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang



Wawancara dengan Nazhir dan Imam Masjid Uswatun Hasanah Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang



Wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) / Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : **M. Aditiawarman Budi, S. Ag**
NIP / NIM : 197511292003121007 / 16802011
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang Baru, 29 Nopember 1975
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Penyelenggara Syariah
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
Alama : Jl. S Sukowati No 62 Curup
Alamat Rumah : Jl. Nusa Indah Sukowati RT. 3/5 Kel. Air Rambai Curup



Data Keluarga

Nama Ayah : **H. Zaimi Salim (alm)**
Nama Ibu : **Hj. Anuria**
Nama Isteri : **Idaya Andriani, S.Pd.I, M.Pd**
Anak : **1. Maizario Abdullah**
2. Viorahmatia Eliza
3. Destriza Dian Hartika

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan	Thn Lulus
1	SD	SD Negeri 25 Magelang Bru	-	1988
2	SLTP	MTs Tarbiyah Islamiyah Tl Leak	-	1991
3	SLTA	MAN 2 Curup	Agama	1994
4	S1	STAIN/IAIN Bengkulu	Muamalah/Syariah	1999

PENGALAMAN JABATAN

No	Nama Jabatan	Instansi	Tahun
1	CPPN	KUA Kec. Lebong Tengah	2003-2004
2	Bendahara Barang	Kandepag Kab.Rejang Lebong	2005-2011
3	Staf Urais	Kemenag Kab.Rejang Lebong	2012-2013
4	Staf PHU	Kemenag Kab.Rejang Lebong	2013-2017
5	Ka. Peny. Syariah	Kemenag Kab.Rejang Lebong	2017- sekarang

Curup, Juli 2019

M. Adi